



**PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN DARAT NEGARA  
DALAM RANGKA MEMELIHARA KEUTUHAN DAN  
KEDAULATAN NKRI**

Oleh :

**RUDI PURUWITO, S.E.**  
**KOLONEL INF NRP 11940016480171**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXI  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**TA 2020**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI tahun 2020 telah menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia berupa sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **“PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN DARAT NEGARA DALAM RANGKA MEMELIHARA KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NKRI”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasari oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI tahun 2020 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan Lemhannas RI.

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Drs. H. A. Syukrani, S.H., M.Hum. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai selesai, sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai Bersama.


Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 4 Oktober 2020

Penulis,



Rudi Puruwito, S.E.  
Kolone/Inf NRP 11940016480171



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudi Puruwito, S.E.  
Pangkat : Kolonel Inf NRP 11940016480171  
Jabatan : Pamen Denma Mabesad  
Instansi : TNI AD  
Alamat : Jln. Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 4 Oktober 2020

Penulis,



Rudi Puruwito, S.E.  
Kolonel Inf NRP 11940016480171

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

### BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Maksud dan Tujuan.....	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	7
5. Metode dan Pendekatan.....	8
6. Pengertian-pengertian.....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.....	11
8. Peraturan Perundang Undangan terkait.....	11
9. Data dan Fakta.....	13
10. Kerangka Teoretis.....	19
11. Pengaruh Lingkungan Strategis.....	23

### BAB III PEMBAHASAN

12. Umum.....	26
13. Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat RI-PNG dalam Rangka Memelihara Keutuhan dan Kedaulatan NKRI Ditinjau dari Aspek Sosial dan Kesejahteraan.....	27
14. Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat RI-PNG dalam Rangka Memelihara Keutuhan dan Kedaulatan NKRI Ditinjau dari Aspek Ekonomi.....	36
15. Pengelolaan perbatasan darat RI-PNG dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan.....	44

**BAB IV PENUTUP**

16. Simpulan.....	58
17. Rekomendasi.....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
----------------------------	-----------

**DAFTAR LAMPIRAN :**

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR GAMBAR
3. DAFTAR TABEL
4. RIWAYAT HIDUP



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang besar, memiliki luas wilayah 1,905 juta km persegi dengan jumlah penduduk 269,6 juta jiwa sesuai data BPS tahun 2020<sup>1</sup>. Mengelola wilayah yang luas dengan segala dinamika yang dihadapi bukanlah merupakan persoalan yg mudah, tetapi memerlukan pemikiran yang komprehensif dalam mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, yang memiliki dinamika permasalahan di perbatasan yang berbeda beda.<sup>2</sup> Perbatasan RI-PNG merupakan wilayah perbatasan yang paling banyak memiliki kompleksitas permasalahan, mulai dari permasalahan kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial dan kesejahteraan serta stabilitas pertahanan dan keamanannya. Kondisi yang demikian jika tidak segera ditangani dan dikelola dengan baik, dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI. Panjangnya kawasan perbatasan dari utara (Jayapura ) sampai selatan (Merauke) tentunya memiliki karakteristik, tipologi wilayah, tantangan permasalahan dan cara pengelolaan yang berbeda.

Pengelolaan wilayah perbatasan suatu negara secara Internasional mengandung nilai yang sangat strategis, berbagai potensi konflik bisa terjadi bila tidak dikelola dengan baik dan bahkan dapat membahayakan dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga perbatasan RI-PNG yang

---

<sup>1</sup>Proyeksi Jumlah Penduduk 2020 Menurut Provinsi (SUPAS 2015)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/02/inilah-proyeksi-jumlah-penduduk-indonesia-2020#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20Survei%20Penduduk%20Antar,hanya%20134%2C27%20juta%20jiwa>  
. diakses pada 10 April 2020

<sup>2</sup> Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014.

<http://documents1.worldbank.org/curated/en/871851468042279485/pdf/682610WPOP11840order0Areas0201102014.pdf> diakses pada 10 April 2020

terdiri dari lima wilayah kabupaten, pengelolaannya masih diperlukan perhatian khusus, karena disana banyak permasalahan yang sampai saat ini masih dirasakan masyarakat yang tinggal di distrik-distrik perbatasan. Antara lain kelangkaan BBM, tingginya harga-harga sembilan bahan pokok, infrastruktur jalan yang masih rusak berat, mewarnai dinamika permasalahan ekonomi masyarakat. Disatu sisi pendapatan ekonomi masyarakat masih sangat rendah, tetapi disisi lain keperluan hidup sehari-hari memerlukan biaya yang sangat tinggi.

Permasalahan pendidikan dan kesehatan menambah peliknya permasalahan di sepanjang wilayah perbatasan RI-PNG, sekolah-sekolah seperti SD, SMP, jaraknya masih sangat jauh dan tenaga pengajarnya pun (guru) juga masih sangat kurang, yang kadang digantikan dengan TNI yang sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG. Kehidupan sosial dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Pelayanan kesehatan masih sangat minim, puskesmas, pos kesehatan selain masih langka, juga dokter dan tenaga kesehatannya juga masih sangat kurang sekali. Sementara wabah malaria terus mengintai dalam kehidupannya sehari-hari. Masalah ini sangat menjadi keluhan masyarakat selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Tentu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sudah bekerja sama dalam penanganan pengelolaan wilayah perbatasan ini. Tetapi jika dihadapkan dengan kondisi lapangan, sesuai fakta yang ada, pencapaiannya masih jauh dari yang diharapkan masyarakat yang tinggal disepanjang perbatasan RI-PNG. Diperlukan konsentrasi dan pemikiran untuk mencari jalan keluar, mengapa permasalahan itu tak kunjung selesai, dari mana mulai mengurai akar permasalahan yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sepanjang wilayah perbatasan ini.

Rangkaian permasalahan kesenjangan perekonomian masyarakat di sepanjang perbatasan RI-PNG, kesenjangan sosial dan kesejahteraan melahirkan permasalahan klasik yaitu gangguan stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan. Opsi menuntut kemerdekaan pun digelontorkan oleh TPN-OPM yang berpendapat bahwa kemerdekaan akan membawa dampak kehidupan yang lebih baik khususnya dibidang ekonomi dan sosial serta kesejahteraan masyarakat.



Dalam suasana keterbatasan ekonomi dan kehidupan sosial yang belatar belakang kesejahteraan yang masih rendah, sebagian masyarakat yang tinggal di sepanjang perbatasan, secara diam-diam, masih ada yang mendukung gerakan separatis Papua merdeka. Berangkat dari latar belakang tersebut maka perlu adanya pengelolaan perbatasan RI-PNG yang lebih fokus, yang dapat memajukan ekonomi masyarakat, meningkatkan strata kehidupan sosial dan meningkatkan kesejahteraannya sehingga tercipta stabilitas pertahanan dan keamanan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain kesenjangan ekonomi, kehidupan sosial dan tingkat kesejahteraan yang masih rendah, stabilitas pertahanan dan keamanan yang tidak menentu dan latar belakang sejarah Papua itu sendiri, telah menambah beban permasalahan yang terus digelorakan pihak-pihak yang menginginkan kemerdekaan Papua. Maka pengelolaan wilayah perbatasan darat RI-PNG membutuhkan tingkat kewaspadaan yang tinggi dan tanggung jawab yang besar. Adanya kelompok masyarakat yang terus berusaha mempropaganda untuk melepaskan diri dari NKRI dengan munculnya gerakan pro-kemerdekaan Papua yang menamakan diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sering melakukan konfrontasi bersenjata dengan TNI hingga mengakibatkan korban jiwa di kedua belah pihak.<sup>3</sup> Faktor inilah yang menjadi hambatan dan kendala utama dalam pengelolaan perbatasan darat di wilayah perbatasan Papua ditinjau dari faktor keamanan.

Batas wilayah darat Indonesia dan Papua Nugini sendiri didasarkan pada perjanjian Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas Indonesia dan Papua Nugini, yang ditandatangani pada Tanggal 12 Februari 1973 di Jakarta.<sup>4</sup> Pemerintah selanjutnya meratifikasi perjanjian tersebut dengan membentuk Undang-undang Nomor 6 tahun 1973. Perbatasan darat antara Indonesia dan PNG memiliki panjang 820 km membentang dari Skouw, Jayapura di sebelah utara sampai muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah Selatan. Garis batas ini melintasi 5 (lima) kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Merauke, Boven Digoel,

<sup>3</sup> Yohanes Reinhold R, et. al., 2008, Kajian Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Perbatasan Jayapura, Indonesia – Vaimo, PNG, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol 4, Jakarta, Hal. 99, tersedia di <http://eprints.undip.ac.id/26847/>, diunduh tanggal 10 April 2020, pkl. 18.45 WIB

<sup>4</sup> <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>. diakses pada 10 April 2020

Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang, dan Kota Jayapura.<sup>5</sup> Secara fisik, kondisi wilayah perbatasannya bergunung-gunung dan sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa atau kendaraan roda empat. Keterbatasan infrastruktur sosial dan ekonomi seperti sarana pendidikan dasar, rumah sakit, terminal angkutan umum, dan pasar rakyat atau pasar tradisional membuat wilayah sekitar perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini seperti wilayah yang tidak memiliki batas-batas administratif, politis dan legal.

Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan darat antar negara diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dari kawasan di sekitarnya atau menyeimbangkan dengan perkembangan kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga. Masalah keamanan baik itu karena kegiatan kriminalitas maupun kegiatan separatisme yang terjadi di wilayah Papua, serta masalah kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan yang memiliki keterkaitan antara satu masalah dengan masalah lainnya sehingga dapat berkembang menjadi fenomena masalah lintas batas. Ketertinggalan, keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan dan predikat-predikat lain yang menunjukkan kurangberhasilan penanganan perbatasan merupakan fakta dan isu strategis dalam manajemen pengelolaan perbatasan.

Oleh karena itu, wilayah perbatasan tentunya memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan kawasan yang terpadu dan berkesinambungan karena di ruang perbatasan tersebut akan selalu terjadi gesekan atau interaksi dengan negara tetangga. Terkait dengan kebijakan pengelolaan perbatasan, baik wilayah laut dan darat, Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (yang selanjutnya disebut BNPP). Sesuai dengan amanat kehadiran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 yang diharapkan dapat menjadi payung hukum pemerintah pusat dan daerah untuk mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya pengelolaan kawasan perbatasan.

Walau BNPP sudah sepuluh tahun melaksanakan tugasnya di perbatasan RI-PNG namun separatisme juga tidak kunjung padam. Separatisme di Papua merupakan perjuangan menuju perubahan penduduk asli Papua yang

---

<sup>5</sup> Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011 – 2014.

beranggapan bahwa Papua dijajah oleh Indonesia sebagai kelanjutan dari penjajahan Kolonial Belanda. Maka tidak heran jika para transmigran dianggap sebagai bentuk kolonial Indonesia di tanah Papua. Ini merupakan bahaya laten yang akan terus timbul selama stigma istilah penjajahan Indonesia atas tanah Papua tidak dapat di-*counter* oleh Pemerintah Indonesia melalui realisasi pemerataan pembangunan di Papua yang sejajar dengan tingkat kemajuan di daerah lainnya. Hal ini menunjukkan interkoneksi antara permasalahan ketiga dengan permasalahan pertama dan kedua. Penyelesaian dengan pendekatan militer justru akan kontra produktif dalam rangka meng-*counter* pandangan kolonialisme Indonesia di tanah Papua.

Pendekatan berdasarkan tipologi wilayah perlu dilakukan untuk mempersempit ruang lingkup, sehingga penanganan permasalahan Papua dapat lebih fokus dan tepat sasaran. Berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, umumnya terjadi di daerah pegunungan Papua. Lain halnya dengan daerah pesisir yang umumnya lebih heterogen, modern dan terbuka terhadap perubahan. Dari segi perekonomian, harga barang-barang di daerah pesisir lebih murah dan relatif seimbang dengan standar harga nasional dibandingkan dengan daerah pegunungan terutama di sekitar wilayah perbatasan RI-PNG. Karakteristik perbatasan darat RI-PNG yang didominasi pegunungan yang tinggi, hutan yang lebat, jurang yang dalam dan rawa yang membentang luas, mengakibatkan sulit ditembus oleh transportasi darat sehingga menjadi permasalahan yang rumit dalam rangka menstabilkan harga barang-barang yang berujung pada ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut. Maka sudah sangat tepat jika Presiden Joko Widodo dalam Nawacita-nya memprioritaskan pembangunan dimulai dari daerah pinggiran. Konsep Presiden tersebut sangat relevan untuk diterapkan di Papua khususnya daerah yang paling perlu mendapatkan perhatian yaitu sepanjang kawasan perbatasan RI-PNG, keberhasilan mengatasi ketimpangan ekonomi di sepanjang wilayah perbatasan darat RI-PNG merupakan barometer utama keberhasilan dalam mengatasi permasalahan di Papua. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah perbatasan Papua harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengatasi berbagai akar permasalahannya.

## 2. Rumusan Masalah.

Dalam pengelolaan perbatasan RI-PNG aspek ekonomi, aspek sosial dan kesejahteraan serta, aspek pertahanan dan keamanan masih menjadi tiga permasalahan pokok yang perlu diselesaikan. Meskipun BNPP telah terbentuk selama 10 tahun, namun permasalahan pengelolaan perbatasan RI-PNG belum juga dapat ditangani secara tuntas. Hal ini menimbulkan sebuah ide/gagasan dalam bentuk analisa kualitatif bahwa dibutuhkan pelibatan beberapa Kementrian/Lembaga/Instansi Pemerintah terkait yang terorganisir secara terstruktur untuk melaksanakan tugas khusus dalam menjawab akar permasalahan Papua secara cepat, tepat dan akurat.

Kawasan perbatasan wilayah darat RI-PNG membutuhkan kebijakan pengelolaan perbatasan yang efektif dan akuntabel (*accountable*) dari ketiga aspek tersebut. Untuk itu perlu adanya kesatuan cara pandang dan cara bertindak seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola wilayah perbatasan darat RI-PNG. Bersinergi dapat menentukan arah dan prioritas pengelolaan ke depan melalui sebuah *Grand Strategy* secara terpadu. Disisi lain permasalahan politik masih digelorakan oleh front politik Papua yang terus bergerak sampai di kancah internasional. Isu pelanggaran Hakasasi manusia terus diangkat, seolah telah terjadi pelanggaran Ham berat di tanah Papua. Namun hal tersebut sudah dilakukan pembelaan oleh diplomat Indonesia bahwa isu tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya di lapangan. Oleh karenanya pengelolaan perbatasan RI-PNG tidak hanya dilihat dari aspek politik saja tetapi dapat dilihat dari sisi lainnya khususnya peningkatan bidang sosial kesejahteraan, ekonomi dan pertahanan serta keamanan, maka rumusan masalah sebagai pertanyaan kajian sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengelolaan wilayah perbatasan darat RI-PNG dalam rangka memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI ditinjau dari aspek sosial dan kesejahteraan?
- b. Bagaimana pengelolaan wilayah perbatasan darat RI-PNG dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI ditinjau dari aspek ekonomi?

c. Bagaimana pengelolaan wilayah perbatasan darat RI-PNG dalam rangka memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan?

### 3. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Untuk memberikan gambaran dan analisis tentang pengelolaan wilayah perbatasan darat RI-PNG dalam rangka memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan serta pertahanan dan keamanan. Pengelolaan perbatasan negara membutuhkan pemahaman yang komprehensif yaitu dengan turut menempatkan penduduk di wilayah perbatasan (*borderland communities*) sebagai bagian dari subyek pengelolaan perbatasan dalam rangka memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI.

b. **Tujuan.** Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah terkait tentang langkah dan strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah perbatasan darat RI-PNG dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dihadapkan dengan permasalahan kesenjangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat yang tinggal di sepanjang perbatasan RI-PNG, kesenjangan sosial dan kesejahteraan serta stabilitas keamanan sehingga tidak mengancam pada keutuhan dan kedaulatan NKRI.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup penulisan naskah ini dibatasi pada pengelolaan wilayah perbatasan darat RI – PNG dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dan permasalahannya, ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan serta pertahanan dan keamanan.

b. **Sistematika.** Sistematika penyusunan naskah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan. Pada Bab I, menguraikan secara umum tentang latar belakang permasalahan dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat RI-PNG, rumusan masalah, maksud dan tujuan,



ruang lingkup dan sistematika, serta metode dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan naskah ini.

2) Bab II Tinjauan Pustaka. Bab II, meliputi semua faktor yang berpengaruh terhadap pertanyaan-pertanyaan kajian dan pencapaian simpulan yang digunakan dalam analisis, peraturan perundang-undangan yang relevan, kerangka teoretis yang dijadikan landasan dalam penulisan dan data/fakta serta perkembangan lingkungan strategis.

3) Bab III Pembahasan. Bab ini menguraikan analisa dalam bentuk pembahasan dari setiap pertanyaan - pertanyaan kajian berdasarkan teori beserta berbagai aspek yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Sehingga dari hasil pembahasan tersebut didapatkan faktor penyebab masalah dan juga solusinya.

4) Bab IV Penutup. Pada Bab IV akan disampaikan simpulan dan rekomendasi yang membangun terkait pengelolaan wilayah perbatasan darat RI-PNG, sesuai latar belakang, analisa data dan fakta serta permasalahan dan solusinya.

## 5. Metode dan Pendekatan.

a. Metode. Penulisan taskap ini menggunakan metode kualitatif, yang menjelaskan suatu fenomena, pengumpulan data dan analisis secara mendalam terhadap data dan fakta, dengan menggunakan literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer (bila memungkinkan).

b. Pendekatan. Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

## 6. Pengertian-pengertian.

a. Perbatasan Negara adalah batas terluar wilayah dari suatu negara berupa garis imajiner yang memisahkan wilayah negara satu dengan lainnya baik di darat, laut, maupun udara dimana perbatasan tersebut dapat

dikategorikan dalam dua terminologi yaitu “*Border Zone*” (zona perbatasan) dan “*Customs Free Zone*” (zona bebas kepabeanan). Menurut beberapa pakar hukum internasional yaitu Green NA Maryan, Shaw Malcolm, JG Starke, dan Burhan Tsani.

b. Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam Kawasan Perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui Pos Lintas Batas Negara.<sup>6</sup>

c. Hak ulayat merupakan nama yang diberikan oleh para ahli hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya, yang disebut hak ulayat.<sup>7</sup> Pengertian hak ulayat dalam UUPA tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi pengertian hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA menentukan bahwa, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Bahwa menurut Pasal 3 UUPA hak ulayat merupakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

d. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah istilah umum bagi gerakan prokemerdekaan Papua yang mulanya adalah reaksi orang Papua atas sikap pemerintah Indonesia sejak 1963. Perlawanan secara bersenjata pertama kali diluncurkan di Manokwari pada 26 Juli 1965. Sebagian besar OPM bersenjata bermarkas di Papua, tetapi beberapa orang berlindung di pedalaman dan di perbatasan Papua Nugini. Namun, tidak ada komando

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman;

<sup>7</sup> Kangtoha. Pengertian Hak Ulayat. <https://serba-makalah.com/pengertian-hak-ulayat/>. Diakses pada 11 Agustus 2020

tunggal dalam organisasi bersenjata ini. Saat ini yang lebih dikenal dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).<sup>8</sup>

e. Sumber Daya Nasional (1) adalah sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang tersedia di Daerah, (*Pasal 10 Angka 1 UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*). Sumber Daya Nasional (2) adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. (*Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*).




---

<sup>8</sup> Agregasi BBC Indonesia. Organisasi Papua Merdeka, Apa dan Siapa mereka. <https://nasional.okezone.com/read/2018/12/13/337/1990750/organisasi-papua-merdeka-apa-dan-siapa-mereka>. Diakses pada 11 Agustus 2020



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

7. **Umum.** Kawasan perbatasan pada hakikatnya memiliki arti yang sangat penting dan strategis, khususnya jika dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu ekonomi, sosial dan kesejahteraan serta pertahanan dan keamanan.<sup>9</sup> Agar dapat melaksanakan analisa secara mendalam, maka pada penyusunan karya tulis ini perlu dibahas hal-hal yang mendasari pemikiran berdasarkan tinjauan pustaka yang terdiri dari: peraturan perundang-undangan yang mengatur wilayah perbatasan RI-PNG, data dan fakta (terkait kondisi wilayah perbatasan RI-PNG khususnya data dan fakta terkait dengan bidang kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial dan kesejahteraan serta instabilitas pertahanan dan keamanan), kerangka teoretis sebagai landasan dalam menganalisa data dan fakta serta pengaruh lingkungan strategis yang memiliki dampak terhadap pengelolaan perbatasan RI-PNG dari aspek ekonomi, sosial kesejahteraan dan stabilitas pertahanan dan keamanan.

#### 8. **Peraturan Perundang Undangan.**

a. **UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.** Dasar kedaulatan Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945. Di dalamnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di dalam wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. **UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.** Pada Pasal 2 menyatakan bahwa Pengaturan Wilayah Negara dilaksanakan berdasarkan azas : Kedaulatan, Kebangsaan, Kenusantaraan, Keadilan, Keamanan, Ketertiban, Kepastian hukum, Kerja sama, Kemanfaatan dan Pengayoman.

---

<sup>9</sup> Sonny Sudiar, 2013. Dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara, Sony Sudiar, Direktur Eksekutif Nusantara Strategic House, Samarinda-Kalimantan Timur.

Kesembilan asas tersebut sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah negara. Secara lebih konkrit pengelolaan wilayah perbatasan darat RI-PNG harus menggunakan paradigma baru yang menjadikan wilayah perbatasan darat RI-PNG tidak lagi menjadi pagar belakang tetapi merupakan beranda depan suatu negara.

**c. UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.**

Pasal 7 UU No 34 Tahun 2004 menyatakan Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok yang dimaksud dilaksanakan dengan menyelenggarakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dimana salah satu bentuk dari OMSP tersebut adalah mengamankan wilayah perbatasan negara. TNI AD sendiri melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain.<sup>10</sup>

**d. UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.**

Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Otsus Papua) didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008, adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan sejak tahun 1962.<sup>11</sup>

**e. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua.**

Keputusan Presiden ini merupakan penyesuaian atas Keputusan Presiden sebelumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1980 dan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 yang mengatur tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya.

<sup>10</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, pasal 8 dan 11.

<sup>11</sup> Humas Kemenkopolkam RI. Otonomi khusus Prov Papua dan Prov Papua Barat, peluang, tantangan dan Harapan. <https://polkam.go.id/otonomi-khusus-provinsi-papua-dan-provinsi-papua-barat-peluang-tantangan-dan-harapan/>. diakses pada 11 Agustus 2020

**f. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).** Pada Pasal 3 menentukan bahwa BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

**g. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.** Instruksi Presiden ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah Indonesia dalam membangun provinsi paling timur Indonesia tersebut.

## **9. Data dan Fakta.**

### **a. Data dan Fakta Kesenjangan Ekonomi di Wilayah Perbatasan RI-PNG Provinsi Papua.**

Kondisi perekonomian di wilayah perbatasan RI-PNG dapat dilihat dari kenyataan tingginya harga barang di provinsi tersebut. Hingga saat ini harga bahan bakar bensin di Provinsi Papua, khususnya daerah perbatasan bisa mencapai Rp 100.000/liter, sementara di Jawa dan pulau besar lainnya normal pada angka sekitar Rp 7000 – Rp 10.000/liter tergantung jenisnya. Demikian juga dengan harga gas elpiji, untuk kapasitas 12 kg umumnya berkisar antara Rp. 150.000 di Jawa dan pulau besar lainnya, namun di Papua bisa mencapai Rp. 400.000 – Rp. 500.000, tergantung daerahnya. Harga semen bahkan jauh lebih memprihatinkan. Ketika harga semen di Jawa berkisar antara Rp.50.000 – Rp.70.000<sup>12</sup>, di Papua bisa mencapai Rp. 2 juta<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Harga Semen 2020 Termurah dan Terlengkap. <https://www.lamudi.co.id/journal/daftar-harga-semen-terbaru/>. Akses pada 11 Agustus 2020.


<sup>13</sup> Antara. Di Kabupaten Puncak, Papua, Harga Semen Rp2 Juta per Sak <https://mediaindonesia.com/read/detail/279258-di-kabupaten-puncak-papua-harga-semen-rp2-juta-per-sak.html>. Akses pada 11 Agustus 2020.



Gambar 1. Proses Distribusi barang menggunakan pesawat perintis

Harga barang pokok di Papua mahal karena biaya angkut logistik yang mahal. Hal itu karena untuk mendistribusikan barang harus menggunakan pesawat ke daerah-daerah terpencil sekaligus.<sup>14</sup> Kondisi hutan yang terbentang di sepanjang wilayah perbatasan hampir seluruhnya masih belum tersentuh atau dieksplorasi kecuali di beberapa lokasi yang telah dikembangkan sebagai hutan konversi. Secara fisik sebagian besar wilayah perbatasan di Papua terdiri dari pegunungan yang menjulang tinggi, hutan perawan yang sangat lebat, jurang yang dalam dan rawa-rawa yang kesemuanya relatif sulit dijangkau dengan sarana perhubungan roda empat dan roda dua. Inilah yang menyebabkan harga barang-barang menjadi menjulang tinggi, karena biaya distribusi yang sulit dibebankan kepada pembeli.

Tabel 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Provinsi Papua




Sumber: BPS, diolah.

<sup>14</sup> Yulida M. Kenapa harga bahan pokok di papua mahal? Ini Penyebabnya. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3392611/kenapa-harga-bahan-pokok-di-papua-mahal-ini-penyebabnya>. Diakses pada 24 Agustus 2020

Secara umum apabila dilihat dari tingkat kemiskinan di Provinsi Papua pada periode Maret 2012 - September 2019 tingkat kemiskinan di Papua mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun presentase dimana pada Maret 2012 jumlah penduduk miskin berjumlah 920,52 ribu jiwa atau sebesar 31,11% menjadi 900,95 ribu jiwa atau sebesar 26,55% pada September 2019 (Grafik 1). Pemerintah telah berupaya mengatasi kemiskinan di Papua sejak tahun 1985 melalui pemberian Tunjangan Papua untuk pegawai negeri sesuai kepangkatan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985.

**b. Data dan Fakta Kesenjangan Sosial dan Kesejahteraan di Wilayah Perbatasan RI-PNG Provinsi Papua.**

Tabel 2. Perbandingan Indeks Pembangunan Nasional Manusia (IPM) Papua dan Nasional, 2010-2018



Sumber : BPS Papua

Kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari nilai Index Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan



pembangunan dalam jangka panjang. Secara umum, pembangunan manusia Papua terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018, IPM Papua meningkat dari 54,5 pada tahun 2010 menjadi 60,06 pada tahun 2018, namun masih jauh dibawah rata-rata IPM se-Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan Grafik 2.<sup>15</sup>

Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di Papua pada tahun 2018 juga masih belum merata. Tidak ada satu kabupaten pun yang IPM-nya berkategori sangat tinggi. Dari 29 kabupaten/kota hanya 4 kabupaten/kota dengan status IPM “tinggi” yaitu Jayapura, Biak Numfor, Mimika, dan Kota Jayapura. Kabupaten dengan IPM berstatus “Sedang” sebanyak 8 Kabupaten yakni Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori dan Boven Digoel. Sementara itu sebagian besar kabupaten berstatus “Rendah” sebanyak 17 Kabupaten yaitu Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai.

Ditinjau dari kondisi kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat perbatasan tentunya tidak terlepas dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh terbatasnya pendidikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Minimnya sarana dan prasarana sekolah hingga tenaga pengajar telah menyebabkan masyarakat di daerah perbatasan tertutup dari kurikulum Nasional yang mengajarkan wawasan nusantara dan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia sebaliknya globalisasi dan perkembangan Teknologi Informasi telah mengubah berbagai tatanan kehidupan dan pemerintah kearah yang dicita – citakan.

<sup>15</sup> BPS Papua. (IPM) Provinsi Papua Tahun 2018. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/download.html?nrhvfeve=NDIO&sdfs=ldjfdifsdjkhfahi&twoadfnorfeauf=MjAyMC0wOC0yMCAxMDowMzoxNQ%3D%3D>. Akses pada 22 Mei 2020

Gambar 2. SD MENEWA Kampung Kanggup, Distrik Sesnuk Kab. Bovendigul di Perbatasan RI-PNG



Sumber: Dokumentasi tgl 21 Juli 2020 Wilayah Kodim 1711/Bovendigul

Dalam hal kesehatan, kehidupan masyarakat di perbatasan umumnya tidak mengenal metode pengobatan secara medis. Mereka terbiasa dengan ramuan alami maupun jampi-jampi yang dibacakan dukun atau ketua adat. Pada beberapa daerah pedalaman di wilayah perbatasan, bahkan terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak mengenal sabun mandi. Kesenjangan sosial dan kesejahteraan menyebabkan rakyat di sekitar wilayah perbatasan seolah-olah tidak memiliki peradaban yang setara dengan masyarakat di wilayah Nusantara lainnya.

### c. **Data/fakta Permasalahan Pertahanan dan Keamanan di Sepanjang Wilayah Perbatasan Papua.**

Permasalahan Papua kerap menjadi hal sensitif dalam riwayat sejarah Indonesia sampai saat ini. Bermula sejak keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 24 Desember 1949. Keinginan kuat Belanda yang ingin menjadikan Papua bagian barat atau Netherlands New Guinea sebagai negara tersendiri di bawah naungan Kerajaan Belanda. Hal ini tentunya sangat ditentang oleh Indonesia yang saat itu sedang berjuang agar seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda diserahkan. Perundingan demi perundingan digelar namun tidak juga menemui titik temu. Uni Indonesia-Belanda yang diamanatkan KMB membubarkan diri pada Agustus 1954. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid V (2008) karya Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto,

Indonesia telah mengusahakan penyelesaian masalah Irian Barat selama 11 tahun.<sup>16</sup> Namun, karena Belanda tidak mengindahkan, persoalan ini dibawa ke forum PBB pada 1954, 1955, 1957, dan 1960. Dalam Sidang Umum PBB pada September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Marie Antoine Hubert Luns mengajukan usulan agar Papua Barat berada di bawah perwalian PBB sebelum diadakan referendum. Namun, Majelis Umum PBB menolak usulan tersebut.<sup>17</sup>

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1962, disepakati Perjanjian New York yang menyatakan Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA). Perjanjian New York mensyaratkan Indonesia melaksanakan suatu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) agar Rakyat Papua bagian barat akan memutuskan sendiri tentunya dengan pengawasan dari PBB. Pepera dilaksanakan pada tahun 1963 dengan hasil rakyat Irian Barat memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia. Namun hasil ini ditentang oleh sekelompok masyarakat dengan tokoh bernama Terianus Aronggeari yang menganggap bahwa Pepera tidak valid dan tidak sah. Pergerakan Kemerdekaan Papua terus bergulir, pada 1 Juli 1971 dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Papua oleh Seth Jafeth Roemkoem.

Situasi dan kondisi keamanan Papua yang belum stabil inilah yang menjadi faktor fundamental sebagai salah satu penghambat dan penghalang dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat RI – PNG untuk mencapai kondisi yang diharapkan sampai saat ini. Kondisi keamanan yang digolongkan sebagai rawan terkendali mengakibatkan pembangunan yang dilaksanakan di Papua tidak berlangsung sesuai harapan. Sebagai contoh peristiwa pembunuhan 31 pekerja di jalan Trans Papua pada Desember 2018 di Kabupaten Nduga mengakibatkan terhambatnya pembangunan jalan Trans Papua yang ditargetkan selesai pada 2019 akan tetapi sampai dengan saat ini Juli 2020 jalan Trans Papua belum dapat diselesaikan. Efek

<sup>16</sup> Fadrik Aziz Firdausi. Sejarah Kemerdekaan Papua Barat dari Belanda & Gabung NKRI", <https://tirto.id/egyR>. Akses pada 22 Mei 2020

<sup>17</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4702046/mengenal-sejarah-papua-yang-akan-dibuatkan-istana-oleh-jokowi>, Akses pada 22 Mei 2020.



gangguan keamanan ini memiliki efek domino yang mengakibatkan hambatan pembangunan Papua dan juga mengakibatkan tersendatnya roda perekonomian di wilayah Papua. Salah satu faktor yang sering disuarakan oleh KSB adalah faktor tidak meratanya pembangunan khususnya bidang ekonomi di wilayah Papua dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Gambar 3. Kelompok OPM pimpinan Egianus Kogoyo yang melakukan pembunuhan terhadap pekerja trans Papua



Sumber: <https://nasional.okezone.com/amp/2018/12/04/337/1986496/2-peleton-personel-gabungan-diterjunkan-buru-kkb-pembunuh-31-pekerja-trans-papua>

## 10. Kerangka Teoretis.

### a. Teori Sosiologi dan Antropologi dalam Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan.

Kehidupan manusia yang terus tumbuh dan berkembang menuntut sosiologi dan antropologi melakukan pengkajian dan analisis kepada setiap fenomena yang terdapat di dalamnya yang akhirnya membentuk tema-tema tersendiri sebagai spesialisasi dari ilmu-ilmu yang bersangkutan. Kedua disiplin ilmu ini, beserta ilmu-ilmu sosial lainnya merupakan konsep teoretik dalam membedah perilaku manusia untuk melakukan suatu perubahan, khususnya yang dilakukan dengan sengaja dan terencana. Pembangunan adalah setiap upaya perubahan yang direncanakan, (Kartasasmita, 1996). Di sisi lain, pembangunan tersebut akan menimbulkan perubahan. Karena itu, antara pembangunan dan perubahan akan merupakan dua unsur yang saling berkaitan erat. Sementara itu, membahas tentang tujuan

pembangunan, Otto Soemarwoto (2001), mengatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat, yang di dalamnya mengandung makna untuk meningkatkan mutu hidup rakyat. Mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar. Pembangunan menurut Sumarwoto dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik. Selanjutnya dijelaskan bahwa kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang esensial, yang terdiri dari tiga bagian. Pertama, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati. Kedua, kehidupan dasar untuk untuk kelangsungan kehidupan yang manusiawi dan yang ketiga adalah kebutuhan akan derajat kebebasan untuk memilih.

Parsudi Suparlan dalam tulisannya tentang Antropologi Pembangunan, sebagai penghormatan kepada Koentjaraningrat (1997) mendefinisikan pembangunan sebagai serangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembaga-lembaga internasional, nasional atau lokal yang terwujud dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan, program, atau proyek, yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari sesuatu masyarakat sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera daripada sebelum adanya pembangunan tersebut.<sup>18</sup> Program-program tersebut di antaranya meliputi program-program pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mencakup program-program peningkatan kesejahteraan hidup atau mutu, senada dengan Sumarwoto di atas, tentang basic need yang pada gilirannya akan menjadi basic drive setiap individu.

#### **b. Teori John Stuart Mill dalam Pembangunan Ekonomi.**

John Stuart Mill dalam teori pembangunan ekonomi menyampaikan : pada dasarnya dia sependapat dengan Adam Smith, yang menyatakan bahwa spesialisasi atau pembagian kerja akan mempertinggi keahlian pekerja, memperbaiki organisasi produksi dan mendorong dilakukannya inovasi sehingga akan mempertinggi tingkat produktivitas dan

<sup>18</sup> Dra. Leli Yulifar, M.Pd. Handbook Sosiologi Dan Antropologi Pembangunan. Hal 3

mempelancar pembangunan ekonomi. Suatu spesialisasi luas ini dibatasi oleh luasnya pasar. Dihadapkan dengan jumlah penduduk yang akan semakin meningkat terus, sedangkan luas tanah tetap, sehingga berlaku hukum hasil semakin berkurang yang selanjutnya mengakibatkan keadaan *stationary state*. Sumbangan yang penting dari John Stuart Mill dalam pembangunan ekonomi ini adalah mengenai faktor-faktor non ekonomi yang tidak sedikit peranannya dalam pembangunan ekonomi. Faktor-faktor non ekonomi tersebut antara lain: 1). Kepercayaan masyarakat. 2). Kebiasaan-kebiasaan berpikir masyarakat. 3). Adat istiadat. 4). Corak institusi-institusi dalam masyarakat. Mill berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang penting yang menyebabkan meningkatnya perekonomian di kawasan tertinggal<sup>19</sup>. Di samping itu tingkat pengetahuan masyarakat akan mempengaruhi pembangunan ekonomi, sebab tingkat pengetahuan ini akan menentukan tingkat kemajuan yang dapat dicapai. Mill menganggap pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja dan modal. Peningkatan kesejahteraan hanya mungkin bisa terjadi bila tanah dan modal mampu meningkatkan produksi lebih cepat dibandingkan angkatan kerja.

Teori Mill sangat cocok diterapkan dalam pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan RI-PNG karena mempunyai kesamaan dalam tipologi yang disampaikan John Stuart Mill yaitu Kepercayaan masyarakat. Untuk dapat membangun ekonomi di pedalaman Papua (kawasan tertinggal) kita harus mengawali dari pembangunan manusianya agar mereka punya kepercayaan dihadapkan dengan kebiasaan berpikirnya dan adat istiadatnya, sehingga cara yang digunakan dalam pembangunan ekonomi tidak merubah total dari apa yang ada pada mereka tetapi memberikan pengertian dan *suport* dari apa yang sudah ada pada mereka (masyarakat Papua) untuk dimaksimalkan menjadi lebih maju. Dengan pola yang demikian maka langkah dalam membangun ekonomi di perbatasan Papua dilaksanakan dengan memberikan pendampingan dalam pengelolaan lahan

---

<sup>19</sup>Pemikiran Ekonomi John Stuart Mill.

<https://suficinta.wordpress.com/2008/12/26/pemikiran-ekonomi-john-stuart-mill/> diakses 18 Mei 2020

pertanian, perkebunan, perikanan dan usaha mikro kecil dan menengah yang mereka sudah punya dasar dikembangkan agar lebih berkualitas.

**c. Teori Pembangunan Pertahanan Negara dari Sisi Terluar/Terdepan.**

Wilayah perbatasan Negara mengandung berbagai potensi konflik yang bila tidak dikelola dengan baik akan dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Terkait hal ini, Michal Saliternik dalam sebuah analisisnya menyampaikan sebuah paradigma baru dalam penanganan sengketa wilayah perbatasan Internasional. Saliternik menjelaskan bahwa ada sebuah trend baru dalam proses adjudikasi sengketa perbatasan internasional ditinjau dari perspektif historis dan normatif <sup>20</sup>. Hal ini mengindikasikan adanya sebuah pergeseran dari argumentasi berlatar belakang historis menjadi pendekatan argumentasi lain berbasis budaya, etnis, kesejahteraan ekonomi dan lain sebagainya. Trend ini telah membuka celah potensi ancaman baru bagi suatu Negara dalam mengelola wilayah perbatasannya. Terlebih lagi bila diterapkan dalam mengelola perbatasan RI-PNG, dimana secara pendekatan budaya, etnis dan kesejahteraan ekonomi memiliki beberapa celah yang berpotensi menjadi ancaman kedaulatan, meskipun secara historis, Indonesia telah mengantongi legalitas hukum sebagai hasil pengalihan kekuasaan dari pihak kolonial Belanda dalam perjanjian New York 1963.

Cara pandang Saliternik selaras dengan arah kebijakan pertahanan negara, dimana Pembangunan Pengamanan Wilayah Perbatasan (PPWP) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) strategis; pengamanan wilayah perbatasan darat, laut dan udara negara menjadi prioritas<sup>21</sup>. Khusus pada pertahanan matra darat, kekuatan darat digelar agar mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan darat negara dan

<sup>20</sup> Saliternik, Michal, *Expanding the Boundaries of Boundary Dispute Settlement: International Law and Critical Geography at the Crossroads* (March 21, 2016). 50 *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 113 (2017). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2752675> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2752675>. Akses pada 22 Mei 2020

<sup>21</sup> Kemhan RI. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/1008/M/V/2017 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018. <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2018/02/LAMPIRAN-JAKHANNEG-2018-FINAL.pdf>. Akses pada 22 Mei 2020

pulau-pulau kecil terluar/terdepan serta menjaga keamanan wilayah daratan. Pembangunan Pengamanan Wilayah Perbatasan (PPWP) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT), melalui pendekatan aspek pertahanan dan keamanan, aspek kesejahteraan, dan aspek ekonomi dilaksanakan dengan: melanjutkan penyusunan konsep sabuk pengaman; mendorong penetapan daerah prioritas pertahanan; meningkatkan pengawasan, penjagaan, penegakan hukum, pemberdayaan kawasan, peningkatan operasi pengamanan, dan pemberdayaan kawasan perbatasan dan PPKT; relokasi dan pengadaan satuan di kawasan strategis sesuai dengan konsep gelar TNI; membangun sarana dan prasarana termasuk wahana monitoring dan penginderaan jarak jauh (pesawat terbang tanpa awak/drone) berbasis satelit; meningkatkan peran TNI melalui TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD); mendorong peningkatan fungsi dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Tim Koordinasi Pengelolaan PPKT; mendorong K/L terkait dalam peningkatan perundingan-perundingan perbatasan dan diplomasi mengenai batas wilayah negara.

#### 11. Pengaruh Lingkungan Strategis.

a. **Perkembangan Lingstra Global Tentang isu Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.** Tantangan bangsa kedepan, akan sangat dipengaruhi oleh fenomena globalisasi, yakni suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas-batas Negara. Globalisasi sendiri ibarat bola salju (*snow Balling Effect*) yang menggelinding ke seluruh pelosok dunia, menjadikan negara-negara di dunia seolah tanpa batas (*Borderless World*), tanpa satupun negara mampu menghindarinya. Bagi negara-negara maju, globalisasi adalah peluang (*Opportunities*) yang akan semakin memacu kemajuan negaranya. Namun bagi negara-negara berkembang atau bahkan negara miskin (*under Development*), globalisasi dirasakan sebagai ancaman yang akan menghambat proses pertumbuhan sebuah negara berkembang.



Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih harus menerima tuntutan terkait pelanggaran HAM yang diakibatkan operasi militer yang digelar di tanah Papua. Isu pelanggaran HAM merupakan sebuah hal yang dikedepankan oleh OPM baik kelompok bersenjata ataupun kelompok politik yang dimilikinya. Beberapa pelanggaran HAM berat yang ditudingkan kepada Prajurit TNI yang sedang bertugas adalah peristiwa Wamena tahun 2003 dan peristiwa Paniai tahun 2014<sup>22</sup>. Peristiwa Wamena terjadi pada 4 April 2003 dimana Aparat TNI melaksanakan penyisiran terhadap 25 kampung akibat sekelompok massa tidak dikenal membobol gudang senjata Makodim 1702/Jayawijaya. Komnas HAM melaporkan pada peristiwa ini terjadi penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa yang menimbulkan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa.

Belum adanya payung hukum yang kuat dan tegas untuk dapat melindungi para penegak hukum di lapangan khususnya terkait dengan adanya potensi tuntutan pelanggaran HAM. Kegamangan ini memberikan dampak yang sangat kuat terhadap motivasi dan moralitas para penegak keamanan, sehingga seringkali menimbulkan keragu-raguan dalam mengambil tindakan. Hal ini terus dimanfaatkan oleh OPM untuk menekan Pemerintah Indonesia tidak mampu untuk menjaga wilayah Papua guna mendukung tuntutan mereka untuk merdeka melalui forum-forum internasional.

**b. Perkembangan lingstra Regional.** Kondisi memanasnya perkembangan situasi di perbatasan RI-PNG menimbulkan kepedulian negara-negara tetangga yang sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Rasa ingin membantu menyelesaikan permasalahan tidak memiliki dasar hukum yang legal. Tetapi dengan sudut pandang yang berbeda mereka menganggap campur tangannya diperlukan. Memberikan suaka kepada sebagian masyarakat Papua di Australia seolah menggambarkan betapa gentingnya situasi di perbatasan RI-PNG, padahal ini merupakan gerakan politik yang ingin mengundang perhatian negara-negara di kawasan regional. Penyelundupan senjatapun melalui pelabuhan-pelabuhan tikus

<sup>22</sup> Mehulika Sitepu, "Bagaimana kornologis tiga kasus 'pelanggaran HAM berat' di Papua?" BBC Indonesia, 21 Februari 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020>. Akses pada 22 Mei 2020

dilakukan secara ilegal. Langkah yang tidak diharapkan ini bukan menyelesaikan masalah tetapi menambah rumitnya pengelolaan perbatasan. Dengan adanya penyelundupan senjata para TPN-OPM memiliki tingkat intensitas yang semakin tinggi, gangguan keamanan dengan melakukan penembakan kepada TNI maupun warga sipil kerap dilakukan.

**c. Perkembangan Lingstra Nasional tentang Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat asli Papua dengan Masyarakat daerah lainnya secara Nasional.** Luasnya wilayah negara serta sulitnya medan wilayah perbatasan darat RI-PNG yang terdiri dari pegunungan yang menjulang tinggi, hutan yang lebat, jurang yang sangat dalam dan rawa yang luas yang pada umumnya belum mendapatkan prioritas program pembangunan infrastruktur sebagaimana kondisi yang terjadi di wilayah lain. Penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan pada umumnya adalah warga yang tertinggal baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Infrastruktur yang masih terbatas dan jarak yang lebih dekat dengan negara lain menyebabkan penduduk banyak berinteraksi dengan warga negara tetangga, hal ini tentunya menjadi salah satu faktor menurunnya jiwa dan semangat nasionalisme.

Kebijakan Pemerintah tentang pengembangan kawasan perbatasan, baik darat dan laut, perlu dijabarkan ke dalam strategi umum yang dilaksanakan melalui upaya-upaya: (1) penyelarasan kegiatan-kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui anggaran pembangunan sektoral dan daerah, yang diarahkan bagi pengembangan kawasan pertumbuhan, dan pengembangan wilayah terpadu kawasan perbatasan; (2) pembentukan lembaga pengembangan kawasan perbatasan nasional yang bertugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pengembangan kawasan perbatasan di tingkat pusat; (3) keberpihakan dan perhatian yang lebih besar kepada sektor-sektor di pusat.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Staf Ahli Menneg PPN Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal. Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. <https://www.bappenas.go.id/files/3713/5648/9773/16peta-kemampuan-keuangan-provinsi-dalam-era->

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **12. Umum.**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, bahwa konflik multidimensional di Papua sampai sekarang masih terjadi dengan skala yang tidak menentu dan sulit diprediksi. Mahalnya harga barang-barang di sepanjang wilayah perbatasan dan terbatasnya infrastruktur jalan menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi menjadi dinamika di wilayah perbatasan RI-PNG. Sulitnya sarana transportasi membuat masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan bahan pokok sehari-hari, dimana kebutuhan bahan pokok sehari-hari selain langka juga dijual dengan harga yang sangat tinggi. Kondisi ini sebagai pengaruh jalur dari pelabuhan menuju distrik-distrik kawasan tinggal penduduk, selain sangat jauh jalannya juga rusak berat. Kompleksitas permasalahan tersebut selanjutnya menyebabkan kesenjangan ekonomi, sosial dan kesejahteraan yang cukup mencolok antara wilayah perbatasan Papua dengan wilayah di Propinsi lainnya. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial yang selanjutnya diprovokasi oleh aktor intelektual pro kemerdekaan Papua menjadi sebuah narasi disintegrasi hingga menimbulkan terjadinya pemberontakan bersenjata. Namun, berbagai operasi militer yang digelar untuk menumpas kelompok separatis bersenjata tersebut pada akhirnya justru semakin mempersulit posisi Indonesia karena dijadikan isu pelanggaran HAM di dunia Internasional dalam narasi perjuangan rakyat Papua terhadap penjajahan Indonesia. Anggapan seperti ini seolah-olah dianggap benar oleh dunia Internasional walaupun sudah dibantah oleh diplomat Indonesia.

Melihat situasi dan kondisi tersebut maka mengelola wilayah perbatasan Papua tidak dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada bidang pertahanan dan keamanan saja, namun harus dilakukan secara integral dengan mengatasi akar permasalahan yang menjadi penyebab yaitu kesenjangan ekonomi, sosial dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pembahasan utama dalam karya tulis ini akan difokuskan kepada pengelolaan perbatasan darat RI-PNG dalam rangka



memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan serta pertahanan keamanan.

### **13. Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat RI-PNG dalam Rangka Memelihara Keutuhan dan Kedaulatan NKRI Ditinjau dari Aspek Sosial dan Kesejahteraan.**

Permasalahan kedua dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat Papua adalah rendahnya kualitas hidup masyarakatnya ditinjau dengan aspek sosial dan kesejahteraan. Indikator yang digunakan adalah indeks pembangunan manusia, bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan lingkungan, indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan air bersih, kemiskinan dan pembangunan manusia serta agama dan sosial lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan Laporan Bank Indonesia tentang Perekonomian Provinsi Papua bulan Februari 2020, didapat korelasi antara pemberian dana otsus dengan pembangunan sumber daya manusia di Papua. Hubungan dana otsus dengan IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).<sup>24</sup> IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua apabila dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua terus mengalami peningkatan selama periode 2010 hingga 2019. Peningkatan tersebut merupakan wujud nyata perkembangan Provinsi Papua yang diupayakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta seluruh stake holder terkait. Pada tahun 2019, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua mencapai 60,84. Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2019 cukup bervariasi. Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Papua. Sedangkan Kota Jayapura menjadi IPM tertinggi di Provinsi Papua.

<sup>24</sup> BPS. Indeks Pembangunan Manusia. <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>. Diakses pada 11 Agustus 2020

Bidang pendidikan. Pada tahun 2019, prosentase penduduk usia 7-24 tahun di Provinsi Papua yang masih bersekolah ada sebanyak 61,90%. Sedangkan, sisanya sebanyak 16,02% dan 22,08% adalah penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi. Pada periode yang sama, Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Papua untuk tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidiyah (MI)/sederajat adalah sebesar 79,15%. Persentase ini semakin menurun pada setiap tingkatan pendidikan sehingga APM terendah terdapat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat sebesar 44,21%. Pola yang sama terjadi juga untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dimansudah diatas 90 % dan untuk SMA/SMK/MA menurun lagi dalam kisaran 75 sd 80 %.

Data BPS juga mendukung kelengkapan data bahwa di wilayah perbatasan RI-PNG yang bisa membaca, memiliki tempat tinggal dan pelayanan kesehatan serta pelayanan pendidikan mengalami ketimpangan yang sangat jauh bila dibandingkan dengan wilayah provinsi lain di Indonesia maupun di wilayah perkotaan di Papua itu sendiri<sup>25</sup>. Keterbelakangan di bidang sosial dan kesejahteraan menjadi faktor permasalahan pengelolaan wilayah perbatasan jika tidak segera diselesaikan dengan cara-cara yang tepat dihadapkan dengan tipologi geografi dan demografi di wilayah perbatasan. Maka terobosan khusus menjadi harapan masa depan masyarakat disepanjang wilayah perbatasan. Di wilayah pedesaan, prosentase melek huruf penduduk pria dan wanita di Provinsi Papua hanya mencapai 60.79% dan menduduki urutan terakhir dari 34 provinsi di Indonesia. Dimana rata-rata prosentase melek huruf penduduk pedesaan di seluruh Indonesia adalah 92,78%. Ini menunjukkan bahwa pada wilayah pedalaman/pedesaan di Provinsi Papua terjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang signifikan ditinjau dari variabel kondisi penduduknya yang melek huruf. Data tersebut di atas dapat digunakan untuk menganalisa kondisi kesejahteraan masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan Papua yang umumnya merupakan masyarakat pedesaan. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tingkat penguasaan ilmu dan pengetahuan penduduk di wilayah perbatasan Papua masih sangat rendah.

---

<sup>25</sup> Ibid; halaman 27

Bidang Kesehatan. Berdasarkan data yang ada, fasilitas kesehatan di Provinsi Papua didominasi di wilayah perkotaan seperti Jayapura yang mencapai 1.568 unit puskesmas. Dan untuk rumah sakit juga banyak yang berada di perkotaan seperti Jayapura mencapai 7 dari jumlah rumah sakit secara keseluruhan 41 di Provinsi Papua. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, terdapat ketimpangan jumlah faskes yang sangat signifikan. Jumlah total faskes di Jawa Tengah sebanyak 57.390 unit dengan rincian Rumah sakit 289 unit, Rumah bersalin 32 unit, Puskesmas 879 unit, Posyandu 48.897 unit, Klinik/Balai Kesehatan 1.166 unit dan Polindes 6.127 unit.<sup>26</sup> Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelayanan kesehatan di provinsi Papua masih sangat terbatas secara kualitas maupun kuantitas. Padahal bila dihadapkan dengan luas wilayah, Provinsi Papua jauh lebih luas bila dibandingkan Jawa Tengah. Ini menjadi indikator bahwa fasilitas kesehatan di Provinsi Papua khususnya Wilayah Perbatasan Papua secara kuantitatif masih sangat jarang dan secara kualitatif kemampuannya masih sangat terbatas.

Selain itu, pada periode waktu yang sama, jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Papua pada tahun 2019 didominasi oleh tenaga keperawatan sebanyak 5.744 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, juga terdapat ketimpangan yang sangat signifikan, dimana jumlah tenaga kesehatan sebanyak 90.761 orang dengan rincian: 13.480 orang tenaga medis, 44.079 orang tenaga keperawatan, 23.426 orang tenaga kebidanan, 7.828 orang tenaga kefarmasian dan tenaga ahli gizi 1.948 orang. Berdasarkan data tersebut di atas, bila dibandingkan dan dianalisa, maka didapat kesenjangan yang sangat signifikan secara kuantitatif maupun kualitatif.

Perumahan dan Lingkungan. Pada tahun 2019, sebanyak 82,30% rumah tangga di Provinsi Papua menempati bangunan dengan luas lantai 19 m<sup>2</sup> atau kurang. Sebaliknya, hanya ada 0,59% rumah tangga yang menempati bangunan dengan luas lantai lebih dari 100 m<sup>2</sup>. Menurut data BPS dari tahun 1993 – 2019 tentang Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Luas Hunian per kapita  $\leq 7,2$  m<sup>2</sup>, menunjukkan bahwa Provinsi Papua menduduki peringkat paling tinggi,

<sup>26</sup> BPS Provinsi Jateng. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2016 – 2018. <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/02/19/392/jumlah-fasilitas-kesehatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2016---2017.html>. Akses pada 12 Agustus 2020

yaitu 30,89%. Dimana rata-rata keluarga dengan luas rumah dibawah 7,2 m<sup>2</sup> se-Indonesia hanya 10,14%. Ini berarti bahwa 30,89% Rumah Tangga di Papua menempati rumah yang sangat sempit, yaitu dibawah 7,2 m<sup>2</sup> . Bila dibandingkan dengan standar kelayakan, maka perumahan masyarakat di Papua mayoritas masih jauh dari nilai kelayakan.

Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. Pada bulan September 2019, Garis Kemiskinan (GK) daerah perkotaan di Provinsi Papua sebesar Rp. 603.458/kapita/bulan yang artinya jika seorang individu yang tinggal di daerah perkotaan memiliki pendapatan selama sebulan di bawah Rp. 603.458 maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sedangkan, GK daerah perdesaan di provinsi Papua sebesar Rp. 538.088/kapita/bulan. Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua pada bulan September 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Maret 2019 sebesar 0,98%<sup>27</sup>.

Dari uraian data di atas maka permasalahan mengemuka yang dihadapi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan RI-PNG dibidang sosial dan kesejahteraan adalah :

- a. Permasalahan Pendidikan. Permasalahan pendidikan di kawasan perbatasan sangat komplek sekali, diawali sarana dan prasarana sekolah yang masih jarang dan jauh dari standar yang ada merupakan ketimpangan yang perlu mendapat perhatian khusus. Karena kalau sarana prasarana saja tidak memadai bagaimana mau bisa melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Jarak tempuh dari distrik (kampung) ke sekolah selain sangat jauh juga akses jalan masih menjadi masalah yang menyelimutinya. Penyediaan buku pelajaran yang sangat minim dan memprihatinkan serta jumlah guru yang sangat kurang. Jika kita melihat data jumlah guru murid dan sekolah seolah tak ada yang timpang tetapi jika kita melihat secara faktual di lapangan jumlah guru sangat kurang sekali, hal itu terbukti dengan masih banyaknya anggota satgas Pamantas RI-PNG yang mengajar di pedalaman perbatasan RI-PNG.

<sup>27</sup> Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi.

[https://www.bappenas.go.id/files/6915/6082/6584/Analisis\\_Wilayah\\_dengan\\_Kemiskinan\\_Tinggi\\_-\\_BAPPENAS.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/6915/6082/6584/Analisis_Wilayah_dengan_Kemiskinan_Tinggi_-_BAPPENAS.pdf). Diakses pada 11 Agustus 2020

b. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah perbatasan sangat minim, sebagian wilayah tidak ada sarana prasarana kesehatan sebagian ada prasarana dan sarannya tetapi tenaga kesehatannya yang tidak ada. Permasalahan tersebut tidak muncul di permukaan karena jauh dari pantauan pejabat yang berwenang termasuk jauh dari pantauan media sehingga tidak banyak orang yang peduli. Petugas kesehatan dari satgas yang selama ini menopang semuanya, tetapi yang menjadi masalah kemampuan mereka yang hanya setingkat perawat dan kurang profesional dalam penindakan permasalahan kesehatan yang serius. Akibatnya kematian seolah hal yang biasa apalagi malaria dijadikan sasaran alasannya.

c. Perumahan. Di jaman Indonesia yang sudah merdeka selama 75 tahun, masih ada masyarakatnya yang tinggal di gubuk-gubuk. Jika hanya ada tidak terlalu menjadi masalah tetapi jika ini mayoritas tentunya menjadi pertanyaan mengapa bisa terjadi, bukankah bagian dari tujuan nasional adalah pembangunan yang adil dan merata termasuk perumahan yang layak bagi saudara kita yang tinggal di perbatasan RI-PNG.

d. Fasilitas umum lainnya. Listrik, internet dan PDAM juga masih menjadi permasalahan di wilayah perbatasan. Di wilayah perkotaan sudah terpenuhi tetapi di kawasan pedalaman perbatasan masalah ini belum bisa dinikmati sebagaimana masyarakat Indonesia lainnya.

Berdasarkan ulasan data dan fakta serta dan permasalahan yang dihadapi, maka Pendekatan teori sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua, khususnya wilayah perbatasan Papua. Pendekatan kultural ini tercermin dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Inpres ini menekankan strategi pembangunan berbasis budaya, wilayah adat dan fokus pada Putra Daerah Asli Papua khususnya yang berada di wilayah terisolir dan pegunungan serta kepulauan yang sulit dijangkau. Pendekatan berbasis wilayah adat merupakan terobosan penting yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan mengakomodasi pendekatan berbasis wilayah adat di dalam RPJMN tahun



2015-2019. Dengan pendekatan baru ini, Pemerintah menghargai kearifan lokal, potensi sumber daya alam lokal dan karakteristik sosial budaya di setiap wilayah adat.

Dihadapkan dengan perkembangan lingstra setelah melalui proses analisa, maka kesenjangan di bidang sosial dan kesejahteraan menyebabkan kesulitan di berbagai proses komunikasi dengan putra daerah asli Papua. Rendahnya tingkat pendidikan nasional di kalangan penduduk wilayah perbatasan menyebabkan mereka kurang menguasai bahasa Indonesia secara baik dan benar, sehingga salah tafsir dalam komunikasi seringkali terjadi dan dapat memicu pertikaian serta rasa permusuhan. Rendahnya tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pemahaman wawasan kebangsaan dalam konteks ke-Indonesia-an. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah Perbatasan menjadi lebih primitif bila dibandingkan dengan penduduk dari wilayah lain. Terbatasnya tenaga pendidik, minimnya buku pelajaran dengan standar kurikulum Nasional dan tidak adanya rumah sekolah menjadi penyebab kompleksitas rendahnya tingkat pendidikan di Papua. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan Papua, maka perlu dibentuk suatu gugus tugas yang salah satu misinya adalah memberikan pelayanan pendidikan. Gugus tugas ini terdiri dari tenaga pendidik yang dapat memberikan pelajaran di tingkat SD, SMP dan SMA. Dukungan buku-buku, rumah sekolah dan sarana prasarana pendidikan lainnya juga dibutuhkan dalam rangka mempercepat proses pendidikan di wilayah perbatasan Papua. Tenaga pengajar dan pendidik diutamakan berasal dari putra daerah asli Papua yang memiliki jiwa nasionalisme ke-Indonesiaan yang tinggi. Oleh karena itu, tenaga pengajar ini hendaknya disiapkan terlebih dahulu secara cermat.

Terbatasnya aliran listrik di sepanjang wilayah perbatasan juga berpengaruh terhadap kondisi sosial dan kesejahteraan. Ketika siswa sekolah di daerah lain belajar pada malam hari, maka tidak demikian yang terjadi di wilayah perbatasan Papua. Pada malam hari, penerangan hanya mengandalkan api, meskipun minyak tanah juga sulit didapat.

Dalam rangka meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan Masyarakat wilayah perbatasan, berbagai bimbingan dan penyuluhan cara bercocok tanam yang modern harus dilatihkan, dicontohkan dan dibimbingkan hingga mereka

mahir bercocok tanam berbagai jenis tanaman pangan. Sehingga, mereka tidak hanya mengenal sagu. Namun juga mampu menghasilkan beras, jagung, kedelai, kacang-kacangan, sayur mayur dan berbagai tanaman pangan sehari-hari. Demikian juga dalam hal peternakan, cara beternak perikanan, ayam petelur, ayam pedaging, unggas-unggasan, sapi, kambing, domba juga harus diajarkan. Bila kemandirian dalam menyediakan bahan makanan pokok sudah mampu diraih oleh seluruh masyarakat di wilayah perbatasan, maka secara otomatis tingkat kehidupan sosial dan kesejahteraannya mereka akan terangkat lebih beradab dan bermartabat.

Dalam mengelola wilayah perbatasan Papua untuk menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa dari aspek sosial dan kesejahteraan, maka pendekatan secara kebudayaan menjadi faktor penting. Salah satu keunikan dalam masyarakat Papua adalah adanya hak ulayat. Hak Ulayat merupakan hak masyarakat adat yang diakui oleh Negara. Namun, seiring dengan meningkatnya pengetahuan, kondisi sosial dan kesejahteraan, maka akan muncul kesadaran masyarakat adat di daerah perbatasan Papua bahwa disamping hak ulayat juga terdapat hak negara untuk mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 (ayat 3). Sehingga bila cara berpikir masyarakat di wilayah perbatasan sudah sejajar dengan masyarakat di daerah lainnya, maka kesediaan dan kerelaan masyarakat untuk menyerahkan pengelolaan tanahnya yang mengandung sumber daya alam demi kepentingan bersama akan terwujud. Kesadaran, keikhlasan dan kerelaan rakyat akan muncul jika pemerintah mampu menunjukkan pengelolaannya secara transparan, jujur, adil dan tanpa korupsi.

Agar pengelolaan wilayah perbatasan darat Papua dari sudut pandang aspek sosial dan kesejahteraan dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, efektif dan efisien maka diperlukan suatu kerjasama dan sinkronisasi tugas masing-masing lembaga/kementerian dan seluruh *stake holder* terkait. Konsep pelibatan kementerian/lembaga pemerintahan, badan nasional dan aparat keamanan dalam mengelola perbatasan Papua dari sudut pandang aspek sosial dan kesejahteraan antara lain:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Papua, untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap penyusunan sistem pendidikan nasional di wilayah perbatasan Papua sesuai dengan kurikulum yang setara dengan daerah lainnya, namun tidak meninggalkan kearifan lokal yang berlaku di Papua. Dalam program kerja jangka pendek, Kemendikbud bertugas menyiapkan tenaga pengajar yang akan bekerja dalam formasi gugus tugas percepatan pembangunan wilayah perbatasan Papua. Tenaga pendidik tersebut akan mengajar anak-anak usia sekolah di sepanjang garis perbatasan Papua dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Dalam program kerja jangka menengah, Kemendiknas harus mampu mencetak tenaga pengajar asli putra daerah setempat sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif, efisien, beradab dan bermartabat sesuai kearifan lokal masyarakat setempat.
- b. Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi Papua untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap penyusunan konsep jalur perhubungan darat, laut dan udara untuk membuka seluruh keterisoliran seluruh wilayah perbatasan Papua.
- c. Kementerian Komunikasi dan Informasi bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap seluruh stake holder operator seluler untuk dapat mengembangkan jaringan selulernya di sepanjang wilayah perbatasan Papua. Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di sepanjang jalur perbatasan harus menjadi prioritas dalam mengcover seluruh areal servis di sepanjang wilayah perbatasan Papua.
- d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pembukaan wilayah hutan di sepanjang wilayah perbatasan Papua, sehingga rencana pengembangan wilayah menjadi daerah perkotaan tidak mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam.



e. Kementerian Pertanian bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap program pengembangan potensi pertanian dalam rangka mengatasi kesenjangan ekonomi sosial dan kesejahteraan di sepanjang wilayah perbatasan, sehingga masyarakat di daerah perbatasan tidak hanya mengandalkan sagu dan makanan tradisional lainnya. Kementerian pertanian harus menyusun program sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan cara bercocok tanam kepada masyarakat wilayah perbatasan.

f. Kementerian Kelautan dan Perikanan bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan di sepanjang wilayah perbatasan Papua, sehingga kebutuhan protein hewani dari sumber perikanan dapat di suplai secara mandiri dari potensi wilayah setempat.

g. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan di sepanjang wilayah perbatasan Papua yang pada umumnya merupakan daerah tertinggal. Kementerian ini selayaknya menjadi wakil koordinator bagi Mendagri selaku ketua BNPP dalam menghimpun, mengkoordinir dan membagi tugas seluruh kementerian terkait yang berada di bawah koordinasi BNPP.

h. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap penataan kepemilikan lahan di sepanjang wilayah perbatasan Papua untuk selanjutnya dikelola menjadi sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, sebagai Badan Pertanahan Nasional harus dapat menertibkan kepemilikan tanah dengan tetap menjaga hak Ulayat masyarakat Adat yang telah mendiami wilayah secara turun temurun. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN diharapkan mampu membuat rencana pembagian lahan secara adil antara penduduk putera Daerah, transmigran dan para investor yang ingin mendirikan usaha di wilayah

perbatasan, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa penduduk pribumi hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Masyarakat asli putra daerah Papua harus diedukasi dan dilindungi dari para broker/tengkulak tanah yang berburu tanah murah dari penduduk asli yang masih terbelakang dan belum memiliki pemahaman akan investasi.

i. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta mengkoordinir tugas kementerian lain dalam menyusun rencana pembangunan di wilayah perbatasan Papua. Sehingga terwujud pembangunan di sepanjang wilayah perbatasan Papua secara cepat, tepat dan akurat.

#### **14. Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat RI-PNG dalam Rangka Memelihara Keutuhan dan Kedaulatan NKRI Ditinjau dari Aspek Ekonomi.**

Permasalahan ekonomi disuatu negara atau wilayah merupakan permasalahan yang mendasar. Jika permasalahan perekonomian tidak dapat terselesaikan dengan baik, dapat memicu permasalahan yang lain. Karena perekonomian akan mempengaruhi pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh pada stabilitas pertahanan dan keamanan. Demikian juga seperti yang terjadi di wilayah perbatasan RI-PNG, indikator utama adanya permasalahan ekonomi dapat dilihat dari perbedaan harga barang yang terpaut jauh antara wilayah perbatasan Papua dan beberapa daerah di Provinsi lainnya. Sebagai contoh harga bahan bakar kendaraan bermotor seperti bensin atau solar. Hingga saat ini harga bahan bakar bensin di Provinsi Papua, khususnya daerah perbatasan bisa mencapai Rp 100.000, sementara di Jawa dan pulau besar lainnya normal pada angka sekitar Rp 7000 – Rp 10.000 tergantung jenisnya. Demikian juga dengan harga gas elpiji, untuk kapasitas 12 kg umumnya berkisar antara Rp. 150.000 di Jawa dan pulau besar lainnya, namun di wilayah perbatasan Papua bisa mencapai Rp. 400.000 – Rp. 500.000, tergantung daerahnya. Harga semen semakin jauh lebih memprihatinkan. Harga semen di wilayah perbatasan yang jalan daratnya belum terhubung mencapai 2 juta rupiah. Transportasi udara yang membawa semen

membuat harga semen sangat melonjak. Perbedaan harga semen yang terpaut jauh dibandingkan kota-kota lain di Papua mengakibatkan pembangunan di perbatasan memerlukan biaya yang berlipat ganda. Tetapi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pembangunan di perbatasan tidak bisa diabaikan dengan alasan harga-harga kebutuhan pembangunan sangat mahal. Menuju tercapainya kesejahteraan yang adil makmur dan merata merupakan harapan masyarakat di perbatasan agar taraf hidup sosialnya bisa setara dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pesawat perintis satu-satunya alat angkut logistik menuju pedalaman Papua. Walaupun telah ada tol laut, tetapi untuk mendistribusikan ke daerah terpencil harus menggunakan pesawat sehingga membebankan biaya logistik yang mahal. Para pedagang harus membayar mahal untuk bisa mendatangkan barang sampai ke lokasi, jadi bukan permainan tengkulak. Meskipun harga barang telah diawasi oleh pemerintah daerah maupun pusat, namun pemerintah belum memiliki solusi nyata yang dapat menstabilkan harga komoditi barang-barang di Papua, khususnya di sepanjang wilayah perbatasan. Hal itu dikarenakan adanya beban biaya operasional seperti biaya logistik yang disebabkan mahal biaya angkut pesawat, sementara muatan yang dibawa hanya sedikit yaitu 950 kilogram. Maka dapat dibayangkan bila biaya angkut dari pelabuhan ke bandara, dari bandarar ke bandara perintis, dari bandara printis sampai ke kios ditambah lagi ongkos angkut yang mahal karena menggunakan tenaga angkut lokal. Semua kesulitan distribusi barang tersebut harus dibayar mahal oleh konsumen, inilah yang menyebabkan perekonomian di seluruh wilayah perbatasan darat Papua sulit untuk didongkrak. Perbatasan darat antara Indonesia dan PNG memiliki panjang 820 km yang membentang dari Skouw, Jayapura di sebelah utara sampai muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah Selatan. Dimana garis batas negara tersebut merupakan medan yang ekstrim gunung yang sangat tinggi, jurang yang sangat dalam, hutan yang sangat lebat, bentangan rawa yang luas menambah kerumitan dalam pengelolaan perbatasan RI-PNG. Kondisi geografi sedemikian rupa membawa dampak kemiskinan karena akses jalur perekonomian nyaris tertutup.

Data tingkat kemiskinan di Provinsi Papua pada periode Maret 2012 - September 2019 mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun presentase dimana pada Maret 2012 jumlah penduduk miskin berjumlah 920,52 ribu jiwa atau

sebesar 31,11% menjadi 900,95 ribu jiwa atau sebesar 26,55% pada September 2019. Disisi lain, proporsi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua masih sangat kecil, tercermin dari nilai kemandirian fiskal yang masih rendah dibawah 30%, hingga tahun 2019 rata-rata tingkat rasio kemandirian fiskal Provinsi Papua sebesar 8,49. Hal ini menggambarkan besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima belum dapat berperan sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan dana untuk pengeluaran daerah.

Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah berjalan sejak tahun 2002 berperan dalam pembangunan Provinsi Papua. Hal ini tercermin dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia serta penurunan presentase penduduk miskin setiap tahunnya. Sumber pendanaan dari Dana Otonomi Khusus menjadi faktor penting dalam keseluruhan manajemen keuangan pemerintah daerah. Namun, perlu adanya upaya untuk mencari sumber penerimaan lainnya untuk mendukung kemandirian keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan dana otsus, turut diberikan tunjangan kemahalan bagi Pegawai Pemerintahan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua, yaitu tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Calon Pegawai Negeri yang bekerja di Provinsi Papua yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keppres ini merupakan kelanjutan dari Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985, tunjangan Papua diatur berdasarkan persentase dari gaji pokok sebagai berikut: Golongan I sebesar 63%, Golongan II sebesar 70%, Golongan III sebesar 76% dan Golongan IV sebesar 79%. Namun demikian yang menjadi permasalahan bahwa mayoritas penduduk yang tinggal di sepanjang wilayah perbatasan bukanlah seorang yang berhak mendapatkan tunjangan dari pemerintah melainkan masyarakat yang memiliki lapangan kerja tidak menentu, maka beberapa permasalahan muncul dikalangan masyarakat berkaitan dengan ketimpangan ekonomi antara lain :

- a. Masyarakat asli Papua mata pencahariannya mayoritas hanya berburu dan mencari hasil hutan, sehingga tidak ada pendapatan yang bisa mendongkrak ekonominya karena sifatnya mencari hari ini untuk makan besok demikian berulang selanjutnya.

b. Tanah yang luas tidak dikelola dengan baik selain kondisinya juga sumber daya manusianya yang tidak ada kemampuan dan kemauan untuk mengelolanya karena kebiasaan yang menggantungkan dari hasil perburuan dan hutan tadi.

c. Terisolir dan aksesnya hanya pesawat perintis dan jalan darat yang sangat jauh serta kondisinya rusak berat. Kondisi ini menyebabkan bahan pokok keperluan sehari-hari susah didapatkan dan bahan pokok sehari-hari yang ada di wilayah perbatasan harganya sangat mahal dan tidak terjangkau bila dihadapkan dengan pendapatan masyarakat yang hanya menggantungkan hasil berburu dan menjual hasil pangan dari hutan yang harganya juga tidak mahal.

d. Pendapatannya sehari-hari tidak mencukupi untuk membeli keperluan sehari-hari yang sangat mahal, akibatnya kehidupannya sehari-hari diselubungi dengan kekurangan dan kemiskinan yang rentan dipengaruhi oleh kelompok yang menginginkan kemerdekaan Papua dengan dalih untuk memperbaiki hidupnya jika merdeka.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menangani kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Papua. Pemberian Dana Otonomi khusus merupakan salah satu cara yang telah dijalankan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Papua. Dana otonomi khusus merupakan dana yang ditujukan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa pemerintah daerah berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Sesuai dengan UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, pemerintah pusat memberikan dana otonomi khusus kepada Provinsi Papua yang berlaku sejak tahun 2002.

Berbagai data di atas menunjukkan bahwa upaya mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Papua telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat sejak tahun 1985. Namun kenyataannya, hingga saat ini ketimpangan harga masih terus terjadi secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan Papua dari aspek ekonomi tidak dapat semata-mata diselesaikan dengan memberikan tambahan anggaran yang bersifat belanja pegawai atau



bantuan langsung perorangan. Pemberian dana otsus justru menambah ketergantungan masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan darat.

Sebuah pendekatan kultural (kebiasaan dan adat istiadatnya) perlu diperhatikan dalam rangka membangun pondasi perekonomian di wilayah perbatasan Papua. Dalam teorinya John Stuart Mill menekankan untuk dapat membangun ekonomi di kawasan tertinggal, harus mengawali dari pembangunan manusianya agar mereka punya kepercayaan dihadapkan dengan kebiasaan berpikirnya dan adat istiadatnya, sehingga cara yang digunakan dalam pembangunan ekonomi tidak merubah *total* dari apa yang ada pada mereka tetapi memberikan pengertian dan *support* dari apa yang sudah ada pada masyarakat, serta upaya memaksimalkannya agar menjadi lebih meningkat dan maju.

Lebih jauh, John Stuart Mill menghendaki pembangunan ekonomi dilakukan melalui pembangunan kepercayaan masyarakatnya untuk memahami tentang pola peningkatan pembangunan ekonomi yang akan dijalankan sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi. Jika program ini dapat diwujudkan tentunya akan dapat mempengaruhi pada sektor yang lainnya sebagai akibat dampak ekonomis yang saling keterkaitan. Menurut teori ini, untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi di kawasan tertinggal dan untuk mendorong ekonomi tersebut kearah kemajuan diperlukan suatu “kepercayaan masyarakat” untuk mau bersama sama membangun ketertinggalan ekonominya dengan tidak merubah secara drastis kebiasaan berpikirnya serta adat istiadatnya sehingga masyarakat tidak mengalami perubahan yang sangat drastis.

Berdasarkan pendekatan teoretis terhadap pemikiran John Stuart Mill di atas, maka dapat dikatakan bahwa Papua memerlukan sebuah pendampingan terhadap sumber daya manusianya dalam program pembangunan ekonomi yang dapat mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Oleh karenanya dihadapkan dengan pertimbangan tersebut sebagai langkah dan upaya mengentaskan kemiskinan dengan mendorong peningkatan ekonominya dilakukan dengan :

- a. Pembangunan sumber daya manusianya sebagai bekal untuk dapat melakukan pembangunan ekonomi. Jika sumber daya manusianya sudah memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan yang diharapkan



akan tumbuh kepercayaan diri untuk berhasil. Karena punya kepercayaan diri dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan niatnya untuk memajukan kawasan yang tertinggal. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan antara lain tentang cara bertani, berkebun, beternak dan melakukan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayahnya, selanjutnya dikembangkan menjadi lebih maju dan lebih berkualitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan. Salah satunya adalah bagaimana membuat patung asmat menjadi suatu produk yang lebih diminati dipasaran, bagaimana membuat lukisan pada kulit kayu yang bisa dipasarkan sampai luar wilayahnya dan bagaimana meningkatkan pembuatan tas khas Papua agar bisa mendongkrak dipasaran. Bekal peningkatan pengetahuan dan ketrampilan akan membawa kesadaran diri untuk maju sehingga akan lebih mudah dalam memberikan pendampingan.

b. Setelah memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan selanjutnya diberikan dorongan untuk bersama-sama membuka lahan yang masih luas yang sampai saat ini belum terkelola dengan diberikan pendampingan dari pemerintah. Dengan harapan sedikit demi sedikit pola pemikirannya akan menjadi lebih maju dan berkembang serta tidak menggantungkan kehidupannya dengan alam. Tetapi diarahkan untuk berpikir lebih maju dengan membuka lahan untuk pertanian, perkebunan dan peternakan jika memungkinkan, serta membuka usaha mikro kecil dan menengah. Semua itu diterapkan sesuai dengan wilayah masing-masing yang mana yang paling potensial untuk dilakukan. Dengan harapan kedepan masyarakat yang tinggal di sepanjang perbatasan hidupnya tidak hanya ketergantungan dengan alam saja, melainkan ekonominya menjadi lebih maju. Kemajuan ekonomi di kawasan pedalaman akan merubah cara berpikirnya untuk tidak memberikan stigma dijajah oleh Indonesia melainkan mereka merupakan bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilindungi kesejahteraannya oleh negara.

c. Langkah strategis selanjutnya adalah membangun jalur transportasi utama yang menghubungkan Jayapura-Merauke di sepanjang garis perbatasan RI-PNG. Dengan terbukanya jalur transportasi utama tersebut,

maka pengembangan wilayah di sepanjang perbatasan akan semakin mudah. Pembangunan Daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan bahkan Desa/distrik akan semakin cepat, efektif dan efisien, karena semua kebutuhan dan bahan dasarnya dapat disediakan di kedua sisi perbatasan tersebut. Distribusi barang tidak lagi bergantung dari kawasan industri di Jawa atau Provinsi lainnya. Kemandirian dalam mensuplai kebutuhan lokal Papua secara otomatis akan memangkas biaya distribusi yang selama ini menjadi momok dan menyebabkan harga barang di wilayah perbatasan Papua menjadi berkali-kali lipat dibanding daerah lainnya.

d. Setelah pembangunan infrastruktur jalan perlu digalakkan pembangunan pasar rakyat di setiap kabupaten khususnya wilayah pedalaman dengan harga yang disubsidi pemerintah dengan harapan harga bahan sembako di pedalaman perbatasan tetap setara dengan harga sembako di Jayapura dan di Merauke. Kesemuanya itu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dibarengi dengan pembangunan SDM putra asli daerah Papua khususnya yang tinggal di perbatasan. Hal ini dimaksudkan adanya keselarasan dalam berfikir dan bertindak agar kesiapan sarana dan prasarana dapat ditunjang dengan kemampuan SDM yang mumpuni sehingga pada saatnya nanti tercapai kemandirian ekonomi di kawasan perbatasan. Dengan SDM yang unggul akan membuka pemikiran pengelolaan lahan yang selama ini belum terkelola dengan baik yang masih luas. Jika diolah menjadi lahan pertanian dan perkebunan akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat karena selain mendapatkan hasil juga memudahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat akan kebutuhan bahan pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Agar dapat merealisasikan konsep pengelolaan wilayah perbatasan Papua dari aspek ekonomi, maka diperlukan suatu kerjasama dan sinkronisasi tugas masing-masing lembaga/kementerian dan seluruh stake holder terkait. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden diharapkan mampu memberikan masukan langsung kepada Presiden terkait strategi terbaik dalam mengelola wilayah perbatasan, khususnya perbatasan RI-PNG yang sarat konflik dan muatan

politis. Dengan kewenangan untuk mengkoordinir tugas 18 Kementrian/Lembaga dalam mengelola perbatasan, BNPP harus mampu menyusun *grand strategy* yang dijabarkan menjadi program pembangunan Pemerintah mulai jangka panjang, menengah dan pendek diantaranya :

1) Kementerian ESDM bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan pengelolaan potensi sumberdaya energi dan mineral yang terdapat di sepanjang wilayah perbatasan Papua dalam rangka eksploitasi dan pemanfaatan energy untuk pemenuhan kebutuhan energi di wilayah Propinsi Papua, sehingga terwujud kemandirian energi di wilayah perbatasan Papua, terutama dalam membangun sumber tenaga dan jaringan listrik di sepanjang wilayah perbatasan Papua.

2) Kementerian Perdagangan bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap stabilitas perdagangan sebagai pondasi perekonomian, menentukan komoditi/produk yang dapat dikembangkan dan membangun iklim perdagangan serta membaca potensi dan peluang ekspor.

3) Kementerian BUMN bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pengembangan BUMN sebagai perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak di wilayah perbatasan Papua.

4) Kementerian Koperasi dan UKM bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pengadaan bimbingan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat di daerah perbatasan Papua tentang sistem perkoperasian sehingga dapat memperkuat perekonomian masyarakat dan menghindari sistem tengkulak dan monopoli distribusi barang dan jasa serta perdagangan.

## **15. Pengelolaan perbatasan darat RI-PNG dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan.**

Persoalan instabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan RI-PNG berawal dari sekelompok maupun komunitas yang mendeklarasikan sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), Presidium Dewan Papua (PDP), Dewan Adat Papua (DAP), kelompok agama (Gereja), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ketua suku tanpa disadari telah menambah kompleksitas penyelesaian konflik karena dibalik deklarasi di setiap organisasi tersebut ternyata memiliki tujuan masing-masing dalam rangka memajukan maupun mengutamakan kepentingannya tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakannya dan mengabaikan norma-norma. Persoalan sejarah dan status politik, pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan, marginalisasi terhadap orang Papua, konflik antar warga, konflik antar suku, kelompok separatism bersenjata dan kriminalitas adalah permasalahan lama tetapi masih relevan sebagai akar konflik yang tidak kunjung selesai di Papua sampai saat ini.

Setelah integrasi ke dalam Republik Indonesia pasca-Pepera 1969, nasionalisme Papua secara terbuka dianggap subversive dan mendapat stigmatisasi saporatis yang harus dihancurkan. Situasi dan kondisi keamanan Papua sejak saat itu tidak pernah kondusif dan penuh dengan konflik yang muncul secara berkelanjutan. Dampaknya adalah telah lahir simbol – simbol nasionalisme Papua yang menjadi awal generasi perjuangan nasionalisme ganda dengan berujung pada munculnya fron politik dan perlawanan gerilya di hutan – hutan dalam jumlah kecil namun tersebar ke berbagai daerah. Kondisi ini yang menyebabkan gerakan anti-Indonesia sangat kuat dan mudah meluas di Papua. Ruang Demokrasi dan berekspresi yang relatif luas di awal reformasi justru dijadikan momentum untuk menggemakan kembali bendera bintang kejora di Papua. Sehingga perlu adanya tindak lanjut dalam bentuk suatu solusi dalam pengelolaan perbatasan tersebut demi menghindari konflik maupun kriminalitas lainnya secara terus menerus.

Perkembangan tentang stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan darat RI-PNG tentunya harus didasari data dan fakta yang menjadi

akar permasalahan awal di kawasan perbatasan tersebut. Belajar dari beberapa konflik besar yang terjadi di Papua belakangan ini terdapat konflik yang menyebabkan banyak korban jiwa salah satunya adalah penembakan buruh pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12/2018), penyanderaan 1.300 orang di dua desa di Mimika, Dari 1.300 warga yang disandera, 300 orang bermukim di Desa Kimbely dan 1.000 orang di Desa Banti (11/11/2017) serta banyak lagi konflik lainnya yang memakan korban jiwa<sup>28</sup>.

Permasalahan di Papua semakin rumit dikarenakan terdapat oknum-oknum yang menjadi provokator untuk memisahkan diri dengan NKRI dengan melakukan aksi-aksi bersenjata yang biasa disebut dengan OPM yang mengatasnamakan perbedaan SARA dengan warga Indonesia sehingga memprovokasi masyarakat Papua untuk memisahkan diri dengan NKRI. Provokasi tersebut sangat mudah memasuki pikiran masyarakat Papua yang memiliki tingkat SDM yang rendah dikarenakan tingkat pendidikan yang kurang, ditambah lagi dengan adanya perasaan ketimpangan dari segi ekonomi dan kesejahteraan bila dibandingkan dengan penduduk Indonesia lainnya yang berada di wilayah bagian Barat dan tengah. Hal tersebut didukung dengan adanya kemudahan pendistribusian barang-barang ilegal dari PNG seperti pendistribusian senjata api yang semakin menguatkan OPM untuk melakukan aksi mereka untuk melawan dan memperjuangkan wilayah mereka agar dapat memisahkan diri dari NKRI.

Melihat situasi dan kondisi sampai saat ini, maka berdasarkan Peraturan perundang-undangan yakni Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang diperkuat dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP yang diharapkan dapat menjadi payung hukum pemerintah pusat dan daerah untuk mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya pengelolaan kawasan perbatasan. Masih maraknya kejahatan di perbatasan, seperti penyelundupan senjata, penembakan terhadap warga sipil yang sedang melakukan aktivitas pembangunan di Papua, penghadangan terhadap TNI yang sedang pengamanan perbatasan serta tindakan makar lainnya telah mengusik kedaulatan dan stabilitas keamanan

---

<sup>28</sup> Kerumitan masalah Papua di balik penembakan di Nduga. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46442019>. Diakses pada 11 Agustus 2020.



negara. Selama lima tahun terakhir data dari koops TNI Papua mendata 20 warga sipil luka-luka dan 23 orang meninggal dunia ditembak oleh kelompok separatis bersenjata, 4 personel TNI meninggal dunia dan 7 orang luka-luka. Tindakan keamanan yang diambil oleh Satgas TNI menghadapi permasalahan ini dipolitisir di dunia internasional dengan menggelorakan telah terjadi pelanggaran berat di bumi Papua. Diplomat Indonesia membantah secara tegas dengan menjelaskan data dan fakta yang sebenarnya. Artinya perkembangan lingkungan strategis global sudah mendorong masalah Papua seolah masalah penindasan dan pelanggaran HAM berat. Dunia seolah mengamini bahwa propaganda yang digelorkan dari politik Papua benar adanya. Di kawasan regional negara tetangga membantu dengan menyelundupkan senjata seolah menjadi pahlawan dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan. Faktor kedaulatan negara seolah diabaikan dan mengakui adanya TPM-OPM. Maka sesuai dengan UU No 34 tentang Tentara Nasional Indonesia terutama pasal 7 ayat 2 yang menyatakan tugas pokok TNI dalam OPM dan OMSP. Pada tugas pokoknya dalam Operasi militer selain perang pada point keempat mengatasi gangguan keamanan di perbatasan, maka perlu adanya suatu lembaga yang khusus menangani masalah-masalah di wilayah perbatasan RI. Hal itu diwujudkan melalui Perpres No 12 tahun 2010 tentang BNPP yang dapat memantau wilayah perbatasan yang ada di NKRI termasuk wilayah perbatasan RI-PNG. Selain itu TNI dan Polri harus hadir bersama dengan BNPP untuk menyusun rencana-rencana, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan yang menyangkut bidang pertahanan dan keamanan serta bidang-bidang lain yang terkait dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Dalam menyelesaikan permasalahan instabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, pendekatan yang digunakan selama ini juga agak mengabaikan pendekatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Dari sinilah perlu pemecahan masalah yang tepat yang bisa menyelesaikan akar permasalahan agar tidak membesar dan berkelanjutan karena pada dasarnya mereka adalah saudara kita yang belum sadar akan keberadaannya sebagai warga dan bangsa Indonesia yang turut menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan negara termasuk di kawasan perbatasan.



Keadaan wilayah perbatasan darat RI-PNG memiliki beberapa realitas tersendiri dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan tersebut. Hal ini merupakan sebuah dinamika keadaan wilayah sekitar perbatasan, namun di sisi lain realitas tersebut juga menimbulkan gangguan atau permasalahan di sekitar wilayah perbatasan darat RI-PNG. Disamping itu adanya paradigma kawasan perbatasan sebagai “halaman belakang” wilayah NKRI di masa lampau telah membawa implikasi terhadap kesenjangan pembangunan di kawasan perbatasan. Kekayaan sumberdaya alam Papua dipandang masyarakat Papua belum dimanfaatkan secara adil dan optimal serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tinggal di wilayah perbatasan. Kemiskinan, keterisolasian dan terbatasnya infrastruktur, sarana komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat perbatasan memiliki wawasan yang sempit tentang Indonesia. Instabilitas pertahanan dan keamanan Wilayah Papua menjadi kendala aksesibilitas untuk menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan kondisi geografi yang cukup sulit menjadi dinamika di wilayah perbatasan RI-PNG. Kesulitan ini membuat masyarakat cenderung untuk berinteraksi dengan masyarakat di wilayah negara tetangga. Minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah telah menjadi salah satu faktor utama untuk mendorong orientasi masyarakat cenderung melaksanakan aktivitas sosial ekonomi secara ilegal, yang secara jangka panjang nantinya dapat dikhawatirkan berakibat degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan. Kurangnya pembinaan terhadap masyarakat dan akses pemerintah, baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain, seperti paham komunis dan liberal kapitalis yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penurunan semangat dan kebanggaan masyarakat wilayah perbatasan tentunya menjadi sasaran kelompok gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menanamkan ideologi mereka. Kelompok separatis OPM di Papua masih terus melakukan aktifitasnya, antara lain dengan pola propaganda, hasutan, terror, perompak dan tekanan masyarakat. Tindakan OPM tersebut menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat. OPM dan simpatisannya meningkatkan aktifitasnya dengan membangun jaringan di luar negeri untuk mencari dukungan masyarakat internasional. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)

adalah sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sampai saat ini OPM kerap kali menyuarakan atau melakukan aksi-aksi separatistis, sehingga terjadi bentrokan dengan pasukan bersenjata Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kedua pihak dan lebih buruk lagi sering jatuh korban dari masyarakat sipil. Hal ini sering digunakan oleh OPM sebagai bahan propaganda pelanggaran HAM yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia, khususnya oleh pihak aparat keamanan. Faktor inilah yang kemudian mendorong terjadinya pergeseran nasionalisme Papua sebagai bangsa tertindas di kanvas internasional. Menurut mereka bahwa tuntutan kemerdekaan dari Pemerintah Indonesia sangat relevan selain karena ada dugaan proses Pepera tidak berjalan secara adil, juga nasionalisme yang berbasis perbedaan warna kulit dan suku bangsa adalah kemasam yang cukup relevan oleh upaya OPM untuk mendapatkan dukungan dari dunia Internasional. Hal inilah yang memicu timbulnya konflik multidimensional yang berlangsung di Papua sampai saat ini sejak tahun 1964.

Dari uraian data dan fakta tersebut setelah dianalisa dapat ditemukan beberapa permasalahan antara lain :

**a. Permasalahan Faktual.** Perbatasan RI-PNG memiliki berbagai permasalahan dengan latar belakang budaya yang cukup kompleks menyangkut kedaulatan, integritas, maupun martabat masing-masing negara. Beberapa permasalahan telah ditemukan secara faktual yang terjadi dari masa lampau hingga saat ini diantaranya:

- 1) Sejarah Operasi Militer di Papua dalam mengatasi gangguan stabilitas pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan Papua sebagai Daerah Operasi Militer telah menjadi isu pelanggaran HAM dan penindasan yang tidak kunjung selesai sampai dengan saat ini.
- 2) Aksi kelompok bersenjata KKSB dalam menyandera warga. Sebagai bentuk teror KKSB melakukan penyanderaan terhadap 344 warga sipil yang terisolasi di Banti, Kimbeli, Distrik Tembagapura. Pada Jumat pagi, 17 November 2017<sup>29</sup>, sejumlah kelompok

<sup>29</sup> Deretan Aksi Teror Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.

bersenjata yang baru bangun bergerak ke pos-pos di wilayah ketinggian yang sudah mereka dirikan. Berkat operasi gabungan TNI-Polri, 344 warga Kimbeli dan longsoran serta Banti dapat diselamatkan dengan rincian 104 orang laki-laki, 32 orang perempuan, dan 14 orang anak-anak. Lalu, Longsoran terdapat terdapat 153 orang laki-laki, 31 perempuan, 10 anak-anak.

3) Perusakan fasilitas pemerintah oleh suku asli perbatasan. Pemerintah telah berupaya untuk membangun kawasan di wilayah perbatasan dengan tujuan memberikan sarana maupun fasilitas kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Namun, pada akhir tahun yang lalu, permasalahan yang memicu para demonstran terhadap ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah daerah setempat memicu untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas umum hingga perkantoran pemerintah daerah.

**b. Permasalahan Potensial.** Berdasarkan hasil analisa permasalahan di wilayah perbatasan RI-PNG yang tidak selesai hingga saat ini, maka kemungkinan potensial kerawanan lain selalu muncul berupa kriminalitas maupun kejahatan lainnya yang mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan.

1) Kepemilikan tanah tradisional oleh suku asli perbatasan yang menjadi penghalang saat pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di tanah tradisional tersebut. Karena suku asli di perbatasan masih tidak mau untuk melepas tanah kepemilikannya, yang sudah menjadi tanah leluhurnya.

2) Penebangan hutan secara liar oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, yang dapat merusak ekosistem alam di daerah perbatasan.

3) Penyelundupan senjata yang diterima dari oknum tidak bertanggungjawab dalam pengirimannya tidak memiliki perizinan

untuk melewati perbatasan dapat digunakan melakukan kriminal dan memperkuat KKSB dalam melakukan aksinya.

4) Masyarakat disekitaran perbatasan masih belum memiliki surat resmi untuk keluar masuk di daerah perbatasan, oleh sebab itu masyarakat tersebut ditetapkan masih secara illegal untuk melewati wilayah perbatasan.

5) Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata merusak patok perbatasan resmi dan melakukan pengeseran patok perbatasan.

Dari penjelasan permasalahan di wilayah perbatasan RI-PNG yang ditemukan secara faktual dan potensial maka yang menjadi akar permasalahan di wilayah perbatasan darat RI-PNG telah dirangkum dan disetujui oleh banyak pihak dimana tidak berdiri di atas satu isu, melainkan banyak faktor seperti sejarah, ideologi, ekonomi, sosial, diskriminasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Dihadapkan dengan permasalahan faktual maupun potensial yang terjadi di wilayah perbatasan RI-PNG tersebut, maka dibutuhkan suatu payung hukum sebagai pondasi yang kuat dalam pengambilan suatu keputusan sehingga pengelolaan wilayah perbatasan RI-PNG dari aspek pertahanan dan keamanan dapat mencapai tujuan maupun sasaran dengan tidak mengabaikan landasan maupun norma dasar yang berlaku pada aturan kenegaraan. Adapun payung hukum yang sudah ada saat ini diantaranya adalah UU NO 34 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), UU No 43 TAHUN 2008 Tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden No. 78 tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015.

Mencermati berbagai insiden maupun konflik di wilayah Papua, perlu adanya langkah ataupun solusi guna terwujudnya kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif dan stabil dengan sistem pengelolaan sebagai berikut :

a. Kementerian Pertahanan bersama mabas TNI dan mabas Polri merencanakan, mengorganisir dan melaksanakan serta melakukan

pengawasan terhadap pengembangan sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dengan :

- 1) Membangun Batalyon organik ( 6 (enam) Batalyon organik di sepanjang wilayah perbatasan RI-PNG. Jika dalam satu Batalyon terdiri dari 5 (lima) kompi dan Kompi markas kompi Bantuan dan Mako dibangun dalam satu area dan 3 kompi dibangun di area yang lain maka 1 (satu) Batalyon dibangun di 4 (empat) titik sehingga 6 (enam) Batalyon dapat dibangun di 24 (dua puluh empat) titik. Jika ditambah dengan Koramil dan Polsek maka dalam setiap 5 (lima) kilometer ada aparat keamanan yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan serta membina dan membantu kesulitan masyarakat di wilayah perbatasan. Ruang gerak KKSB semakin sempit dan cenderung tidak ada celah untuk menggalang kekuatan masyarakat dengan pengawasan dari dekat aparat TNI dan Polri.
- 2) Membangun Koramil di perbatasan di wilayah yang diperlukan konsentrasi pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosialnya. Jika saat ini sudah ada beberapa koramil yang diperlukan penataan sehingga dari Jayapura sampai dengan Merauke koramil berada pada titik yang strategis sesuai dengan pertimbangan Hankam bukan karena tanahnya gratis.
- 3) Membangun Polsek di perbatasan untuk dapat melihat dan menangani gangguan kamtibmas dari dekat serta tidak kalah pentingnya pembinaan kamtibmas kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
- 4) Dalam rekrutmen calon prajurit TNI dan Polri memprioritaskan SDM dari wilayah perbatasan diawali dengan pembinaan dan juga memberikan penurunan standart dari norma yang ditentukan dan diberlakukan untuk umum mengingat keterbatasan calon prajurit dari wilayah perbatasan, yang nantinya dapat digunakan sebagai anggota yang mengisi satuan organik diperbatasan RI-PNG. Menghadapi rencana ini, rasa keraguan dan kekawatiran pasti ada tetapi kita harus yakin melalui pendidikan dasar kemiliteran dan



doktrin yang kuat akan sapta marga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI serta Tribrata untuk Polri jiwa nasionalismenya pasti akan timbul dan bisa dipertanggungjawabkan. Tinggal fungsi pengawasan dan pengorganisasian harus tepat dan kuat. Sesuai dengan UU NO 34 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada pasal 7 ayat (2) bahwa TNI memiliki suatu kewajiban untuk mengamankan wilayah perbatasan demi menjaga kedaulatan dan integritas NKRI, dalam hal ini pembangunan kekuatan dengan disertai perlengkapannya merupakan salah satu pilihan untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan serta memberikan daya gentar bagi masyarakat di wilayah perbatasan yang ingin melakukan tindakan kejahatan. Kekuatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggunakan tindakan represif, namun mengutamakan pendekatan persuasif dan komunikatif serta melakukan pembinaan teritorial. Sementara saat ini yang melakukan pengamanan perbatasan dari satuan penugasan sehingga komunikasi dengan masyarakat kurang terjalin secara optimal mengingat lamanya penugasan kurang lebih delapan bulan. Tiga bulan pertama masa orientasi wilayah dan masyarakat, tiga bulan berikutnya efektif penugasan dan dua bulan memasuki masa kejenuhan. Berbeda dengan satuan organik, karena ada kedekatan dengan masyarakat di perbatasan penugasan yang dilakukan mengedepankan *soft power* (operasi teritorial dan intelijen) dan menggunakan pendekatan kebudayaan, keagamaan dan kesetaraan serta didukung dengan *hard power* (operasi tempur bila sangat diperlukan). Pada poin keempat pasal 7 ayat (2) mengatakan “mengamankan wilayah perbatasan” dari dasar tersebut dapat kita ketahui bahwa TNI memiliki tanggung jawab dan peranan yang sangat besar dalam menjaga pertahanan dan keamanan wilayah NKRI di wilayah perbatasan.

- b. Kementerian Pertahanan bersama mabas TNI dan mabas Polri Merencanakan, mengorganisir dan melaksanakan kegiatan karya bhakti terpadu. Dalam pelaksanaan karya bhakti tersebut TNI/Polri bersama kementerian terkait dalam melakukan pembangunan fisik berupa fasilitas



yang sangat diperlukan di sepanjang perbatasan dengan harapan dapat mempercepat capaian yang diharapkan dan semua elemen bisa melihat dari dekat sebagai kontrol dan pengawasan bersama menuju kemajuan ekonomi, sosial kesejahteraan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan serta memberikan fondasi mental yang kuat dalam menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan RI-PNG.

c. BNPP bersama kementerian terkait merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan program percepatan pengelolaan perbatasan dengan membuat program prioritas yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan RI-PNG guna mewujudkan amanat Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UU 43 tahun 2008 membahas tentang Wilayah Negara diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia tentang wilayah negaranya. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara berisi pengaturan wilayah negara yaitu wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya laut, hingga ruang udara di atasnya, termasuk yang juga penting adalah sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara juga mengatur tentang batas wilayah negara. Batas Wilayah Negara berada di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara juga mengenalkan Wilayah Yurisdiksi dan Batas Wilayah Yurisdiksi. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landasan Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Batas Wilayah Yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara

yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

d. Kementerian Pertahanan bersama BNPP dan kementerian terkait merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan dalam membangun kerjasama ekonomi dan pangan masyarakat sebagai dorongan program pembinaan teritorial satuan organik yang bertugas di perbatasan dengan memberdayakan sumber daya alam lokal dengan pengelolaan secara tepat dengan melakukan pendampingan terhadap masyarakat setempat. Berpedoman pada Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden No. 78 tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar. Kerjasama ekonomi tersebut merupakan salah satu inovasi antara TNI dan masyarakat yang dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Disamping hal tersebut, apabila masyarakat sudah mendapatkan kesejahteraan dan memiliki kenyamanan dalam melakukan usaha maka hal ini akan memiliki dampak positif yaitu mengurangi tindakan kriminal, tidak melakukan gangguan keamanan dan tidak mudah dipengaruhi KKSBB untuk bergabung mendukung gerakan memisahkan diri. Seperti yang kita ketahui tingginya tingkat kriminal diakibatkan karena tekanan ekonomi yang memaksa untuk melakukan hal apapun agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang baik dan didukung oleh kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah maka diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih layak kepada penduduk lokal.

e. Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan tentang program kerjasama Kemenhan, TNI/Polri dengan pemerintah daerah setempat untuk dapat mampu mengelola sumber daya alam di wilayah perbatasan. Sesuai UU No 43 TAHUN 2008, setiap warga Negara memiliki hak untuk mengatur dan melestarikan kekayaan alam yang ada di wilayah diatas perundang-undangan yang telah di atur. Sinergitas antara forkopimda setempat perlu dioptimalkan sehingga dapat saling mendukung guna tercapainya masyarakat yang sejahtera tanpa

harus melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan. Dengan adanya kerjasama dengan aparat Forkopinda maka diharapkan dapat dimaksimalkannya pemanfaatan wilayah suatu daerah. Dengan memanfaatkan wilayah-wilayah yang kurang produktif untuk dijadikan suatu lahan mata pencaharian untuk warga lokal disuatu daerah sehingga harapanya mampu memberikan kesejateraan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang baik.

f. Kogabwilhan 3 (tiga) bersama Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap program *update dan real check* di setiap patok wilayah perbatasan dengan *Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah mengatur tentang pengeolaan kawasan di daerah perbatasan, pengecekan patok secara berkelanjutan memiliki tujuan untuk mengevaluasi apabila terjadi kerusakan, pergeseran ataupun hilang pada pilar atau patok-patok batas tersebut akibat faktor manusia maupun alam. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi batas wilayah negara yang merupakan penyampaian tentang batas wilayah yang tegas dan jelas serta ditandai oleh tugu batas sebagai wujud implementasi kedaulatan NKRI yang harus dijaga. Setiap warga yang tinggal di kawasan perbatasan apabila mengetahui patok batas bergeser agar melaporkan kepada pos-pos pengamanan perbatasan yang ada, selanjutnya melakukan pengecekan terhadap patok wilayah yang hilang atau bergeser. Selain itu perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya menjaga wilayah perbatasan kepada masyarakat lokal sehingga masyarakat lokal mengerti betapa pentingnya menjaga dan ikut serta dalam mengamankan wilayah perbatasan NKRI.

g. Kodam XVII/Cenderawasih bersama Polda Papua dan pemda setempat merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Komunikasi dengan masyarakat yang dibangun dengan pendekatan agama, budaya dan kesetaraan sebagai upaya membangun tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas

pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan. Hal ini penting untuk dilakukan karena tipologi masyarakat Papua sebagian besar memiliki ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin agamanya. Melaksanakan kegiatan ibadah bersama masyarakat secara rutin dan memberikan paket Natal dalam skala besar kepada anak-anak usia dini di setiap gereja pada bulan desember menjelang Natal di wilayah pedalaman adalah sebuah langkah konkrit yang sangat menyentuh hati dan naruni masyarakat Papua. Pendekatan Budaya dan kesetaraan dilakukan secara terus menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi, membangun hubungan dengan tokoh-tokoh adat dan budaya, serta mempelajari kearifan lokal dan acara-acara seni budaya Papua untuk menyampaikan pesan-pesan kasih dan damai, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan adat seperti bakar batu adalah contoh nyata perwujudan pendekatan budaya terhadap masyarakat tradisional Papua. Selain itu, dialog secara terus menerus dengan pihak-pihak yg ingin melepaskan diri dengan NKRI juga sangat penting untuk dilakukan. Komunikasi melalui metode tatap muka merupakan salah satu cara efektif untuk melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang telah terpengaruh terhadap doktrin nasionalisme ganda. Melalui satuan TNI maupun Polri, Operasi Psikologi ini mampu diselenggarakan untuk mendekatkan diri dan mengetahui karakter masyarakat di wilayah perbatasan. Pendekatan dialog ini dilakukan guna menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat untuk kemudian dirapatkan di tingkat pusat sehingga lahir solusi atas permasalahan yang ada. Pendekatan secara berdialog ini tentunya diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang ada pada masyarakat selain itu dengan melakukan pendekatan dialog ini maka diharapkan dapat menekan jumlah korban. Jika dibandingkan dengan jalan lain makapendekatan dengan berdialog akan lebih membuahkan hasil koordinasi yang baik dibandingkan menggunakan pendekatan lainnya dikarenakan dengan pendekatan dialog kita dapat menyerap dan mengetahui secara jelas maksud dan tujuan dari para oknum-oknum yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Berbagai permasalahan mengenai pengelolaan perbatasan dari aspek pertahanan dan keamanan merupakan tanggungjawab bersama oleh seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam UUD 1945 dan memedomani Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa bernegara. Oleh karenanya berdasarkan seluruh uraian yang telah dibahas maka wilayah perbatasan RI-PNG kedepan mencapai kondisi stabil pada aspek pertahanan dan keamanan.



## BAB IV

### PENUTUP

**16. Simpulan.** Dari uraian bab I sampai dengan bab III tentang Pengelolaan wilayah perbatasan darat negara (RI-PNG) dalam rangka memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama : Pengelolaan wilayah perbatasan darat RI-PNG dalam rangka memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI ditinjau dari aspek sosial dan kesejahteraan adalah :

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Papua, untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap penyusunan sistem pendidikan nasional di wilayah perbatasan Papua sesuai dengan kurikulum yang setara dengan daerah lainnya, namun tidak meninggalkan kearifan lokal yang berlaku di Papua.
- b. Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi Papua untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap penyusunan konsep jalur perhubungan darat, laut dan udara untuk membuka seluruh keterisolan seluruh wilayah perbatasan Papua.
- c. Kementerian Komunikasi dan Informasi bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap seluruh stake holder operator seluler untuk dapat mengembangkan jaringan selulernya di sepanjang wilayah perbatasan Papua.
- d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pembukaan wilayah hutan di sepanjang wilayah perbatasan Papua.
- e. Kementerian Pertanian bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap program pengembangan potensi pertanian dalam rangka mengatasi kesenjangan ekonomi sosial dan kesejahteraan di sepanjang wilayah perbatasan.



f. Kementerian Kelautan dan Perikanan bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan di sepanjang wilayah perbatasan Papua.

g. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan di sepanjang wilayah perbatasan Papua.

h. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap penataan kepemilikan lahan di sepanjang wilayah perbatasan Papua.

i. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta mengkoordinir tugas kementerian lain dalam menyusun rencana pembangunan di wilayah perbatasan Papua.

Kedua : Pengelolaan wilayah perbatasan darat RI-PNG dalam rangka memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI ditinjau dari aspek ekonomi adalah :

a. Pembangunan sumber daya manusianya sebagai bekal untuk dapat melakukan pembangunan ekonomi.

b. Setelah memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan selanjutnya diberikan dorongan untuk bersama-sama membuka lahan yang masih luas yang sampai saat ini belum terkelola dengan baik.

c. Langkah strategis selanjutnya adalah membangun jalur transportasi utama yang menghubungkan Jayapura-Merauke di sepanjang garis perbatasan RI-PNG.

d. Setelah pembangunan pembangunan infrastruktur jalan perlu digalakkan pembangunan pasar rakyat di setiap kabupaten khususnya wilayah pedalaman dengan harga yang disubsidi pemerintah dengan

harapan harga bahan sembako di pedalaman perbatasan tetap setara dengan harga sembako di Jayapura dan di Merauke.

e. Agar dapat merealisasikan konsep pengelolaan wilayah perbatasan Papua dari aspek ekonomi, maka diperlukan suatu kerjasama dan sinkronisasi tugas masing-masing lembaga/kementerian dan seluruh stake holder terkait.

f. BNPP mengkoordinir kementerian ESDM, kementerian Perdagangan, kementerian BUMN dan kementerian Koperasi dan UKM untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap program-programnya dalam upaya meningkatkan perkonomian di kawasan perbatasan RI-PNG.

Ketiga : Pengelolaan perbatasan darat RI-PNG dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan adalah :

a. Kementerian Pertahanan bersama mabas TNI dan mabas Polri merencanakan, mengorganisir dan melaksanakan serta melakukan pengawasan terhadap pengembangan sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dengan :

- 1) Membangun Batalyon organik ( 6 (enam) Batalyon organik di sepanjang wilayah perbatasan RI-PNG.
- 2) Membangun Koramil di perbatasan di wilayah yang diperlukan konsentrasi pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosialnya.
- 3) Membangun Polsek di perbatasan untuk dapat melihat dan menangani gangguan kamtibmas dari dekat serta tidak kalah pentingnya pembinaan kamtibmas kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
- 4) Dalam rekrutmen calon prajurit TNI dan Polri memprioritaskan SDM dari wilayah perbatasan.

b. Kementerian Pertahanan bersama mabas TNI dan mabas Polri Merencanakan, mengorganisir dan melaksanakan kegiatan karya bhakti terpadu.

- c. BNPP bersama kementerian terkait merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan program percepatan pengelolaan perbatasan dengan membuat program prioritas yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan RI-PNG.
- d. Kementerian Pertahanan bersama BNPP dan kementerian terkait merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan dalam membangun kerjasama ekonomi dan pangan masyarakat sebagai dorongan program pembinaan teritorial satuan organik yang bertugas di perbatasan.
- e. Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan tentang program kerjasama Kemenhan, TNI/Polri dengan pemerintah daerah setempat untuk dapat mampu mengelola sumber daya alam di wilayah perbatasan.
- f. Kogabwilhan 3 (tiga) bersama Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap program *update dan real check* di setiap patok wilayah perbatasan dengan *Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF).
- g. Kodam XVII/Cenderawasih bersama Polda Papua dan pemda setempat merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Komunikasi dengan masyarakat yang dibangun dengan pendekatan agama, budaya dan kesetaraan.

**17. Rekomendasi.** Berdasarkan uraian simpulan di atas, maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Pertama : Kepada Pemerintah disarankan agar memberikan pendampingan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Putra asli daerah Papua yang tinggal di sepanjang perbatasan untuk dapat hidup lebih maju dalam peningkatan ekonomi seperti pendampingan dalam pengelolaan lahan untuk pertanian, perkebunan dan peternakan serta usaha mikro kecil dan menengah yang dapat meningkatkan

perekonomiannya sesuai situasi, kondisi, kebiasaan masyarakatnya dan budaya setempat.

b. Kedua : Kepada Pemerintah disarankan agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap program-program pembangunan ekonomi dan sosial kesejahteraan, agar dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang berpancasilais.


c. Ketiga : Kepada Pemerintah, untuk Pejabat TNI, Polri dan pejabat Sipil maupun pasukan yang akan melaksanakan tugas di Papua harus diberikan waktu untuk mempelajari budaya dan adat istiadat daerah Papua, agar memahami tentang watak, karakter, kebiasaan dan adat istiadatnya sehingga dapat mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi.

d. Keempat : Kepada Lemhannas RI disarankan pada pelaksanaan program kegiatan SSDN yang akan datang, salah satu tujuannya ke provinsi Papua khususnya melakukan pengkajian terhadap permasalahan perbatasan RI-PNG untuk menemukan solusinya berdasarkan hasil kajian Lemhannas RI selanjutnya diberikan masukan kepada Pemerintah.

Demikian Taskap Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat Negara dalam Rangka Memelihara Keutuhan dan Kedaulatan NKRI sebagai bahan pemikiran dan masukan kepada Pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah perbatasan darat negara, khususnya perbatasan darat RI-PNG sehingga didapatkan solusi jangka panjang yang permanen.

Jakarta, 4 Oktober 2020

Penulis,



Rudi Puruwito, S.E.

Kolonel Inf NRP 11940016480171

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Badan Pusat Statistik. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi.

Dra. Leli Yulifar, M.Pd. Handbook Sosiologi Dan Antropologi Pembangunan. Hal 3

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, pasal 8 dan 11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman;

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011 – 2014.

Sonny Sudiar, 2013. Dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara, Sony Sudiar, Direktur Eksekutif Nusantara Strategic House, Samarinda-Kalimantan Timur.

### Peraturan Perundang-undangan :

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua.

Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

### Internet :

Agregasi BBC Indonesia. Organisasi Papua Merdeka, Apa dan Siapa mereka. <https://nasional.okezone.com/read/2018/12/13/337/1990750/organisasi-papua-merdeka-apa-dan-siapa-mereka>. Diakses pada 11 Agustus 2020



Antara. Di Kabupaten Puncak, Papua, Harga Semen Rp2 Juta per Sak  
<https://mediaindonesia.com/read/detail/279258-di-kabupaten-puncak-papua-harga-semen-rp2-juta-per-sak.html>. Akses pada 11 Agustus 2020.

BPS Papua. (IPM) Provinsi Papua Tahun 2018.  
<https://papua.bps.go.id/pressrelease/download.html?nrbvfeve=NDI0&sdfs=Idjfdifsdjfkfahi&twoadfnorfeauf=MjAyMC0wOC0yMCAxMDowMzoxNQ%3D%3D>. Akses pada 22 Mei 2020

BPS Provinsi Jateng. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2016 – 2018.  
<https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/02/19/392/jumlah-fasilitas-kesehatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2016---2017.html>. Akses pada 12 Agustus 2020

BPS. Indeks Pembangunan Manusia. <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>. Diakses pada 11 Agustus 2020

Fadrik Aziz Firdausi. Sejarah Kemerdekaan Papua Barat dari Belanda & Gabung NKR. <https://tirto.id/egyR>. Akses pada 22 Mei 2020

Harga Semen 2020 Termurah dan Terlengkap.  
<https://www.lamudi.co.id/journal/daftar-harga-semen-terbaru/>. Akses pada 11 Agustus 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-4702046/mengenal-sejarah-papua-yang-akan-dibuatkan-istana-oleh-jokowi>, Akses pada 22 Mei 2020.

<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>. diakses pada 10 April 2020

Jadi menurut modal overhead sosial mengandung 4.  
<https://www.coursehero.com/file/p2s38g4v/Jadi-menurut-modal-overhead-sosial-mengandung-4-macam-syarat-mutlak/>. Diakses pada 12 Agustus 2020

Kangtoha. Pengertian Hak Ulayat. <https://serba-makalah.com/pengertian-hak-ulayat/>. Diakses pada 11 Agustus 2020

Kemhan RI. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/1008/M/V/2017 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018. <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2018/02/LAMPIRAN-JAKHANNEG-2018-FINAL.pdf>. Akses pada 22 Mei 2020

Mehulika Sitepu, "Bagaimana kronologis tiga kasus 'pelanggaran HAM berat' di Papua?" BBC Indonesia, 21 Februari 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020>. Akses pada 22 Mei 2020

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014.  
<http://documents1.worldbank.org/curated/en/871851468042279485/pdf/682610WP0P11840order0Areas0201102014.pdf> diakses pada 10 April 2020

Saliternik, Michal, Expanding the Boundaries of Boundary Dispute Settlement: International Law and Critical Geography at the Crossroads (March 21, 2016). 50 Vanderbilt Journal of Transnational Law 113 (2017). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2752675> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2752675>. Akses pada 22 Mei 2020


Staf Ahli Meneg PPN Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal. Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. [https://www.bappenas.go.id/files/3713/5648/9773/16peta-kemampuan-keuangan-provinsi-dalam-era-otonomi-daerah-tinjauan-atas-kinerja-pada-dan-upaya-yang-dilakukan-daerah\\_20081123002641\\_\\_15.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3713/5648/9773/16peta-kemampuan-keuangan-provinsi-dalam-era-otonomi-daerah-tinjauan-atas-kinerja-pada-dan-upaya-yang-dilakukan-daerah_20081123002641__15.pdf). Akses pada 22 Mei 2020

Yohanes Reinhold R, et. al., 2008, Kajian Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Perbatasan Jayapura, Indonesia – Vanimo, PNG, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol 4, Jakarta, Hal. 99, tersedia di <http://eprints.undip.ac.id/26847/>, diunduh tanggal 10 April 2020, pkl. 18.45 WIB

Yulida M. Kenapa harga bahan pokok di papua mahal? Ini Penyebabnya. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3392611/kenapa-harga-bahan-pokok-di-papua-mahal-ini-penyebabnya>. Diakses pada 24 Agustus 2020



**ALUR PIKIR**  
**PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN DARAT NEGARA**  
**DALAM RANGKA MEMELIHARA KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NKRI**




**DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1. PROSES DISTRIBUSI BARANG MENGGUNAKAN PESAWAT PERINTIS.

GAMBAR 2. SD MENEWA KAMPUNG KANGGUP, DISTRIK SESNUKT KAB. BOVENDIGUL DI PERBATASAN RI-PNG


GAMBAR 3 KELOMPOK OPM PIMPINAN EGIANUS KOGOYO YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP PEKERJA TRANS PAPUA



**DAFTAR TABEL**

TABEL 1. JUMLAH DAN PRESENTASE PENDUDUK MISKIN PROVINSI PAPUA

TABEL 2. PERBANDINGAN INDEKS PEMBANGUNAN NASIONAL MANUSIA (IPM) PAPUA DAN NASIONAL, 2010-2018





## RIWAYAT HIDUP



**Kolonel Infanteri Rudi Puruwito, S.E** merupakan Perwira Menengah TNI AD lulusan Akademi Militer Tahun 1994, lulus Kursus Dasar Kecabangan Infanteri Tahun 1995, lulus Pendidikan Selapa Infanteri Tahun 2003, lulus Dikreg Seskoad Tahun 2008, lulus Pendidikan Sesko TNI Tahun 2018, dan pada Tahun 2020 mengikuti Progam Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Lemhannas RI. Penulis dilahirkan di kota Nganjuk Jawa Timur pada tanggal 20 Januari 1971, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di kota Nganjuk Jawa Timur. Penulis mempunyai seorang istri bernama Agustin Kurniawati. Dari hasil pernikahannya dikarunia 3 orang anak yang pertama bernama Adistya Digna S, kedua Brilyan YN Sandiyuda dan yang ketiga Reina Equena FS.

**Riwayat Jabatan,** setelah lulus SUSSARCABIF ditempatkan di Kodam VIII/TRIKORA (waktu itu) menjabat sebagai DANTON II/A YONIF L 733/BS, tahun 1998 menjabat sebagai DANKIPAN C/ YONIF L-733/BS, selanjutnya menjabat sebagai PASI-3/PERS YONIF L 733/BS tahun 2001, tahun 2003 penulis menjabat sebagai PASIMINLOG KODIM AMBON. Selanjutnya tahun 2003 setelah lulus SELAPA INFANTERI penulis menjabat sebagai DANDENMA BRIGIF 9/2/KOSTRAD, tahun 2005 dipindah tugaskan menjadi KASIKUMTALTIBPROT SPERS DIVISI 2/ KOSTRAD dan selanjutnya tahun 2007 ditugaskan sebagai WADANYONIF L 502/18/KOSTRAD. Tahun 2008 penulis mengikuti Dikreg XLVI Seskoad lulus tahun 2008 selanjutnya ditugaskan sebagai KASILOG KOREM 041/GAMAS, tahun 2009 sebagai KASI TER KOREM 041/GAMAS dan tahun 2010 sebagai DANSECATA GUMIL JUANG RINDAM II/SWJ, DANYON 142/KJ tahun 2011 dan 2013 sebagai DANSECABA GUMIL JUANG RINDAM II/SWJ selanjutnya DANDIM TANJAB JAMBI tahun 2013 dan tahun 2014 ditugaskan sebagai WAASPERS KASKOSTRAD. Tahun 2015 selanjutnya ditugaskan sebagai ASPERS KASDIVIF 2/KOSTRAD dan tahun 2016 ditugaskan sebagai ASPERS KASDAM XVII/CENDERAWASIH selanjutnya tahun 2018 mengikuti Dikreg Sesko TNI. Selesai dikreg Sesko TNI tahun 2018 ditugaskan sebagai ASPERS KASKOSTRAD dan TMT 8 Juni 2020 penulis menjabat sebagai PAMEN DENMA MABESAD.